

**BISNIS BERKELANJUTAN DALAM AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS TEMATIK PRINSIP-PRINSIP
DALAM TAFSIR AL-MARAGHI
PERSPEKTIF PEMBACAAN JOHN ELKINGTON)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu (S1)
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag)



**UNIVERSITAS
PTIQ JAKARTA**

Oleh:

Syamsul Ma'arif
NIM : 211410008

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

1446 H/2025 M

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Ma'arif
Nomor Induk Mahasiswa : 211410008
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Bisnis Berkelanjutan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tematik Prinsip-Prinsip Dalam Tafsir Al-Maraghi Perspektif Pembacaan John Elkington)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri,
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 08-08-2025
Yang Membuat Pernyataan



Syamsul Ma'arif

LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bisnis Berkelanjutan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tematik Prinsip-Prinsip
Dalam Tafsir Al-Maraghi Perspektif Pembacaan John Elkington)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Untuk Memenuhi
Persyaratan Strata Satu (S.1) Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

Disusun Oleh:

SYAMSUL MA'ARIF

NIM: 211410008

Telah selesai dibimbing kepada kami, dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diujikan

Jakarta, 6 Oktober 2025

Menyetujui:

Pembimbing



Farid Afrizal, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI





Bisnis Berkelanjutan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tematik Prinsip-Prinsip Dalam Tafsir Al-Maraghi Perspektif Pembacaan John Elkington)

Disusun Oleh:

Nama : Syamsul Ma'arif
Nomor Induk Mahasiswa : 211410008
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal:


TIM PENGUJI

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, MA.	Ketua Sidang	
2.	Farid Afrizal, MA.	Pembimbing	
3.	Dr. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Penguji I	
4.	Ansor Bahary, MA.	Penguji II	

Jakarta, 6 Oktober 2025

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ



Dr. Andi Rahman, MA.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Bisnis Berkelanjutan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tematik Prinsip-Prinsip Dalam Tafsir Al-Maraghi Perspektif Pembacaan John Elkington)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak H.Nurhadi dan Ibu Hj Asmi, yang selalu mengalir doa dan ridhonya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa tersusun
2. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menempuh pendidikan di lingkungan universitas ini.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan akademik kepada mahasiswa.
5. Bapak Farid Afrizal, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan selama masa studi.
7. Saudara / I dan seluruh keluarga saya tercinta yang selalu memberikan dukungan dan juga motivasi kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penafsiran yang terkait dengan bisnis berkelanjutan.

Jakarta, 6 Oktober 2025



Syamsul Ma'arif

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/

Lillāhil-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan dalam perspektif tafsir al-Maraghi. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya tantangan global berupa krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, serta ketidakadilan sosial yang menuntut model bisnis baru yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan ekologis. Islam sebagai agama universal telah memberikan pedoman tentang prinsip keadilan, amanah, keseimbangan, serta larangan atas praktik merusak seperti riba, kecurangan, dan eksploitasi sumber daya alam.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*) sebagaimana dirumuskan oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawī, dengan sumber primer *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, serta didukung literatur tafsir, buku, dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dalam perspektif al-Marāghī tidak hanya bermakna sebagai urusan duniawi, tetapi juga merupakan sarana ibadah yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis. Hal ini selaras dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang dicetuskan oleh John Elkington pada tahun 1994, yang menekankan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial (*profit*), tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Dalam penafsiran al-Marāghī, *profit* dipandang bukan semata keuntungan material, melainkan keberkahan yang dilandasi kejujuran dan keadilan; *people* dimaknai sebagai keadilan sosial dan distribusi yang merata dalam masyarakat; sedangkan *planet* ditafsirkan sebagai amanah ekologis yang wajib dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, tafsir al-Marāghī memberikan landasan Qur'ani yang kuat bagi penerapan konsep bisnis berkelanjutan berbasis TBL, sehingga aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berkembang secara harmonis dalam bingkai nilai-nilai Islam dan ridha Allah SWT.

ABSTRACT

This research discusses the principles of sustainable business from the perspective of al-Maraghi's Qur'anic exegesis. The background of this study lies in global challenges such as economic crises, environmental degradation, and social injustice, which demand a new business model that not only seeks profit but also takes into account social and ecological dimensions. Islam, as a universal religion, has provided guidance through principles of justice, trustworthiness (*amanah*), balance, and prohibitions against harmful practices such as usury (*riba*), fraud, and the exploitation of natural resources.

This study employs a qualitative method with a library research approach. The thematic interpretation (*tafsir maudhu'i*) developed by 'Abd al-Hayy al-Farmawī is used as the analytical framework, with *Tafsir al-Maraghi* by Ahmad Musthafa al-Maraghi as the primary source, supported by other tafsir works, books, and relevant journals.

The research findings indicate that business activities, according to al-Marāghī, are not merely worldly affairs but also a form of worship that carries moral, social, and ecological responsibilities. This perspective aligns with the *Triple Bottom Line* (TBL) concept introduced by John Elkington in 1994, which asserts that business success should be measured not only by financial gain (*profit*), but also by its impact on society (*people*) and the environment (*planet*). In al-Marāghī's interpretation, *profit* is viewed not merely as material gain but as a form of blessing rooted in honesty and justice; *people* is understood as social equity and fair distribution within society; while *planet* is interpreted as an ecological trust that must be protected and preserved. Thus, al-Marāghī's exegesis provides a strong Qur'anic foundation for the application of a sustainable business model based on the TBL framework, enabling economic, social, and environmental dimensions to develop harmoniously within the framework of Islamic values and the pleasure of Allah SWT.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II BISNIS BERKELANJUTAN.....	13
A. Pengertian Bisnis Berkelanjutan	13
B. Pilar-Pilar <i>Sustainability</i> (Berkelanjutan)	16
C. Sejarah Bisnis Berkelanjutan	18
D. Tokoh – Tokoh Bisnis Berkelanjutan	20
E. Teori Tripple Bottom Line.....	22
F. Transisi Menuju Bisnis Keberlanjutan.....	25
G. Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Prinsip Bisnis Berkelanjutan	28
BAB III BIOGRAFI MUSHTAFA AL-MARAGHI DAN TAFSIR AL-MARAGHI	32
A. Musthafa Al-Maraghi.....	32

1.	Biografi Musthafa Al-Maraghi	32
2.	Pendidikan Dan Karir Musthafa Al-Maraghi.....	33
3.	Karya-Karya Musthafa Al-Maraghi.....	36
4.	Latar Belakang Kehidupan Al-Maraghi.....	37
B.	Tafsir Al-Maraghi	38
1.	Latar Belakang Penulisan	38
2.	Metode Penulisan.....	41
3.	Corak Penafsiran.....	43
4.	Komentar Terhadap Tafsir.....	44
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN AL-MARAGHI TERHADAP		
AYAT-AYAT TENTANG PRINSIP BISNIS BERKELANJUTAN .		47
A.	Pilar Profit (Ekonomi) dalam Perspektif Tafsir al-Maraghi.....	49
B.	Pilar People (Sosial) dalam Perspektif Tafsir al-Maraghi.....	58
C.	Pilar Planet (Lingkungan) dalam Perspektif Tafsir al-Maraghi	64
BAB V PENUTUP		72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, halal, dan bersih, karena Allah telah membekali manusia dengan akal sebagai alat untuk berusaha. Rezeki dari Allah diberikan kepada semua makhluk tanpa membedakan.¹ Dalam menjalani hidup, manusia secara naluriah bekerja dan berusaha menggerakkan roda ekonomi, tak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau sumber daya alam, tetapi juga menggunakan kecerdasan dan kreativitas untuk berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan.²

Bisnis merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan ekonomi yang memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas bisnis memberikan dampak pada seluruh lapisan kehidupan manusia, baik secara individu, sosial, regional, nasional, hingga global. Setiap hari, jutaan orang terlibat dalam aktivitas bisnis, baik sebagai produsen, perantara, maupun konsumen. Bisnis pada dasarnya adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai kegiatan seperti pertukaran, jual beli, produksi dan pemasaran, serta hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Semua interaksi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan.³

Berdagang dan berbisnis menjadi salah satu cara utama untuk meningkatkan ekonomi, keuntungan, dan taraf hidup masyarakat. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan bahwa melalui data pada tahun 2022, sektor perdagangan terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat menjadi 24,49% pada tahun tersebut.⁴

¹ Izza Rohman Nahrowi, *Agar Rezeki Yang Mencarimu* (Jakarta: Zaman, 2014), hal. 114

² Ndraha Taliziduhu, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 7

³ Bertenz. K, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 17

⁴ Jerry Sambuaga, "Sektor Perdagangan Buktikan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan RI, 7 April 2023, www.kemendag.go.id. (diakses pada 20 Januari 2025).

Dalam Islam, bisnis atau perdagangan dipandang sebagai aktivitas yang mulia dan terhormat. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membahas aturan serta nilai-nilai dalam dunia perniagaan. Agustianto, dalam sebuah diskusi "Tafsir Ahkam," mengutip pendapat Torrey dari buku *The Commercial Theological Term in the Qur'an*, yang menyebutkan bahwa al-Qur'an memuat sekitar 20 istilah yang berkaitan dengan bisnis, dan istilah-istilah tersebut disebutkan hingga 720 kali. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap dunia usaha sebagai bagian penting dari kehidupan umat.

Dalam sejarah Islam, Rasulullah, para sahabat dan pengikutnya menjadikan bisnis dan perdagangan, sebagai sektor utama dalam pengembangan ekonomi. Rasulullah sendiri sebelum diangkat menjadi nabi mempunyai reputasi yang dikenal luas di berbagai wilayah sebagai seorang pedagang yang jujur dan amanah (*al-amin*).⁵ Sebagian pihak memperkirakan bahwa masa yang dihabiskan oleh Baginda Nabi untuk berdagang lebih lama dibandingkan dengan masa beliau menjalankan tugas sebagai rasul, yaitu 25 tahun masa berdagang.⁶

Pada masa kerasulannya pun, Nabi Muhammad sangat memperhatikan masalah ekonomi umat. Dalam sebuah hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harbi dalam Gharib al-Hadits, disebutkan pentingnya berdagang, karena dari sanalah terbuka banyak pintu rezeki, dari Na'im bin Abd ar-Rahman berkata "*Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rizki.*"⁷ Lebih dari sekadar mencari keuntungan, Nabi Muhammad memandang ekonomi sebagai bagian dari keimanan. Beliau sangat peduli pada kesejahteraan umat, dan menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang bisa menggoyahkan keimanan seseorang. Beliau bersabda, "*kemiskinan membawa orang kepada kekafiran*" (H.R al-Baihaqi)⁸ sehingga upaya mengatasi kemiskinan menjadi bagian dari kebijakan sosial yang beliau tetapkan.

Pemikiran ekonomi Islam telah ada sejak awal perkembangan Islam, yakni sekitar abad ke-7 Masehi, pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Rasyidin. Meskipun ilmu pengetahuan saat itu belum

⁵ M Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Bogor: Penebar Plus, 2012), hal. 30

⁶ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 14

⁷ Abd al-Rahim bin al-Husain Ibnu al 'Iraqi, *al-Mughni an Haml al-Asfar*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), hal. 504

⁸ Ibnu al 'Iraqi, *al-Mughni an Haml al-Asfar*, hal. 1086

berkembang pesat, Al-Qur'an dan Sunnah telah menjadi sumber utama yang membahas isu-isu ekonomi sesuai nilai-nilai Islam. Tradisi dan prinsip ekonomi yang diajarkan kala itu berlandaskan pada syariat, menciptakan dasar bagi keberlanjutan pemikiran ekonomi Islam hingga kini.⁹

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Rasulullah mendirikan pasar Madinah sebagai pusat perdagangan yang menjunjung kejujuran, transparansi, serta kebebasan dari riba, penipuan, dan monopoli. Larangan terhadap riba dan *gharar* diterapkan untuk melindungi keadilan ekonomi. Selain itu, zakat dan sedekah digunakan sebagai instrumen penting dalam mendistribusikan kekayaan secara merata dan memperkuat solidaritas sosial.¹⁰

Pada masa sahabat, prinsip-prinsip ini terus dilanjutkan dengan pengelolaan keuangan negara yang adil melalui Baitul Mal,¹¹ pemberdayaan ekonomi oleh Khalifah Utsman bin Affan,¹² serta teladan etika bisnis dari Abdurrahman bin Auf.¹³ Konsep-konsep ini melahirkan prinsip bisnis Islami yang menekankan kejujuran, keadilan, transparansi, dan keberkahan.¹⁴ Bisnis dipandang sebagai ibadah, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga manfaat sosial dan keberkahan yang dihasilkan.¹⁵ Prinsip-prinsip ini relevan hingga kini sebagai pedoman untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Di era modern saat ini, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis berkelanjutan menjadi jalan tengah yang efektif untuk

⁹ Abdul Qoyum dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hal. 9

¹⁰ Sri Wahyuni Hasibuan dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 7-20

¹¹ Saprida, Qodariah Barkah, dan Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 30

¹² Elsa Susanti dkk., "Perkembangan Perekonomian Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, no. 10 (2023), hal. 19

¹³ Fitra Amelia, "Praktik Entrepreneur Abdurrahman Bin Auf: Sebuah Kajian Ekonomi Islam," *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Of History* Vol. 2, no. 4 (2024), hal. 14

¹⁴ Ulfa, Mishabuddin, dan Nur Taufiq Sanusi, "Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah* Vol. 6, no. 2 (2025), hal. 285

¹⁵ Anom Garbo, "Bisnis Sebagai Ibadah, Sebuah Manifestasi Kesalehan Sosial," <https://fis.uui.ac.id/ekis/bisnis-sebagai-ibadah-sebuah-manifestasi-kesalehan-sosial/>, September 14, 2018. (diakses pada 21 Januari 2025).

menjaga keseimbangan antara mencari keuntungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Model bisnis berkelanjutan merupakan pendekatan yang tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan manfaat sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan usaha. Dalam hal ini, keberlanjutan berarti menggunakan sumber daya secara bijak, meminimalkan limbah, serta peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan kondisi tenaga kerja.

Dalam pelaksanaannya, bisnis berkelanjutan dapat dijalankan musiman maupun tahunan. Konsep bisnis sebagai suatu pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bisnis berkelanjutan tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mencakup perencanaan jangka panjang yang mendukung keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungan. Perusahaan yang menjalankan bisnis berkelanjutan berusaha untuk menjaga keberlanjutan usaha dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sekaligus menghasilkan keuntungan yang wajar.¹⁶

Namun, meskipun konsep bisnis berkelanjutan semakin mendapatkan perhatian dalam literatur ekonomi dan manajemen, penerapannya dalam praktik bisnis seringkali masih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang membuatnya kurang maksimal. Di Indonesia, meskipun banyak perusahaan besar mulai bertransformasi menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan, banyak juga bisnis skala kecil dan menengah (UMKM) yang kesulitan bertahan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang perencanaan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan serta nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab.¹⁷

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan, efisiensi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Salah satu tafsir yang mendalam tentang konsep-konsep tersebut dapat ditemukan dalam *tafsir al-Marāghī*, yang memberikan penjelasan menyeluruh mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan muamalah dan bisnis.

Salah satu ayat yang sangat relevan adalah QS. Yūsof: 47–49, yang menggambarkan perencanaan jangka panjang Nabi Yusuf dalam menghadapi masa kelimpahan dan kekurangan pangan di Mesir. Dalam

¹⁶ Sveinung Jorgensen and Lars Jacob Tynes Pedersen, *Restart Sustainable Business Model Innovation* (London: Palgrave Macmillan, 2018).

¹⁷ G. Hendra Poerwanto, Kristia, and Fransisca Desiana Pranatasari, "Praktik Model Bisnis Berkelanjutan Pada Komunitas UMKM Di Yogyakarta," *EXERO Journal Of Research in Business and Economics* 2, no. 2 (2019): 183–204.

ayat ini, Nabi Yusuf menyarankan agar sebagian hasil panen disimpan untuk menghadapi masa krisis. Strategi ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar bisnis berkelanjutan, di mana perencanaan yang cermat dan pengelolaan sumber daya yang bijak menjadi kunci untuk bertahan dalam jangka panjang.¹⁸

Fenomena global yang melibatkan krisis ekonomi, perubahan iklim, dan ketegangan perdagangan internasional semakin menegaskan perlunya pendekatan yang berkelanjutan dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, fenomena pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 2020 menjadi titik balik penting dalam menilai kesiapan pelaku usaha menghadapi krisis. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami pukulan berat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat bahwa 27% UMKM mengalami penurunan omzet drastis, terutama di sektor makanan dan perdagangan. Banyak dari mereka yang gulung tikar karena tidak memiliki perencanaan keuangan yang kuat, tidak memiliki strategi manajemen krisis, serta tidak siap dengan adaptasi teknologi.¹⁹

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis nilai-nilai bisnis berkelanjutan yang terkandung dalam *Tafsir al-Marāghī*, dengan harapan dapat memberikan panduan bagi pelaku bisnis dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam konteks sosial dan ekonomi masa kini. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi tidak hanya konsep dasar bisnis berkelanjutan, tetapi juga nilai-nilai utama yang dapat diterapkan oleh pelaku bisnis untuk menciptakan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dari pembahasan di atas, penulis merasa penting untuk mengangkat salah satu mufasir kontemporer, yaitu al-Maraghi. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan yang ternyata al-Qur'an menyebutnya yang kemudian bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam era modern ini. Selain itu, *Tafsir al-Maraghi* dipilih sebagai perspektif utama dalam penelitian ini karena al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema prinsip-prinsip bisnis

¹⁸ Eni Zulaiha and Badruzzaman M. Yunus, "Reinterpretasi Kisah Nabi Yusuf Dalam Al-Qur'an Untuk Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 3 (2023): 279–86.

¹⁹ Suara Surabaya. *LIPI: Lebih dari 94 Persen UMKM Turun Penjualan karena Pandemi*. 9 Sept. 2020, <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/lipi-lebih-dari-94-persen-umkm-turun-penjualan-karena-pandemi/>. Diakses pada 8 Mei 2025

berkelanjutan menggunakan pendekatan kontekstual dengan menghubungkan antara ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial dan ekonomi modern, sehingga relevan dan diharapkan bisa bermanfaat dan diterapkan oleh masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam memahami suatu masalah, di mana sebuah objek dalam kondisi tertentu dapat dikenali sebagai masalah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita atau pembaca tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan judul penelitian.²⁰ Maka berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap aktivitas bisnis?
2. Apa itu bisnis berkelanjutan?
3. Mengapa prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan penting untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat ini?
4. Di mana prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an?
5. Bagaimana tafsir Al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip bisnis berkelanjutan dan bagaimana aplikasinya dalam konteks saat ini?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dengan pertimbangan identifikasi masalah yang telah diajukan, penting untuk menetapkan batasan masalah agar pembahasan sesuai dengan fokus yang diharapkan, dan tentunya tidak menjalar kemana-mana. Oleh karena itu penulis akan memusatkan penelitian pada pembahasan: (1). Apa itu bisnis berkelanjutan?, (2). Di mana prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an?, (3). Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan dalam Al-Qur'an?

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu: *“Bagaimana prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan dalam perspektif Tafsir Al-Maraghi?”*

²⁰ Edy Suwandi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Selatan: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022). Hal. 40.

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep bisnis berkelanjutan dalam perspektif Islam sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan dalam Tafsir Al-Maraghi.
3. Untuk mengkaji relevansi prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan berdasarkan Tafsir Al-Maraghi dengan praktik bisnis di era modern saat ini.
4. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi tafsir tematik khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam kajian tafsir tematik (maudhu'i) terkait ekonomi Islam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep bisnis berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan interpretasi mufassir kontemporer seperti Musthafa Al-Maraghi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha, akademisi, dan pengambil kebijakan dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk memfokuskan penelitian pada suatu permasalahan spesifik, menghasilkan kebaruan ilmiah, serta menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan, peneliti perlu meninjau berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian literatur terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, yang penjelasannya disampaikan sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Shety Sugiarti Lubis dan rekan-rekannya pada tahun 2025 yang berjudul “*Bisnis dalam Perspektif Islam*” menyoroti bahwa kegiatan bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus dilandasi nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, dan ukhuwah. Artikel ini juga menekankan pentingnya menjauhi praktik riba, menjaga tanggung jawab sosial, serta menjalankan usaha dengan niat yang benar dan sesuai syariat.²¹ Artikel ini memiliki kesamaan fokus dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menekankan prinsip etika dalam bisnis Islami. Namun, skripsi ini lebih menitikberatkan pada aspek keberlanjutan bisnis berdasarkan Tafsir Al-Maraghi, dengan menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai fondasi bisnis yang berkelanjutan dan membawa maslahat jangka panjang.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Chairun Nisa Panjaitan dan rekan-rekannya pada tahun 2025 yang berjudul “*Integrasi Perspektif Bisnis Islam: Definisi, Pentingnya, Etika, dan Landasan dalam Al-Qur’an sebagai Panduan Praktik Bisnis Berkelanjutan*” membahas secara mendalam konsep bisnis Islam yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Penulis menekankan bahwa prinsip-prinsip ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur’an, seperti larangan penipuan dalam Surah Al-Mutaffifin dan pentingnya menepati akad sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah. Selain itu, jurnal ini juga menyajikan studi kasus penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik nyata, seperti di Bank Syariah Mandiri dan program keberlanjutan Unilever.²² Jurnal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis. Namun, skripsi ini mengambil pendekatan yang lebih spesifik melalui kajian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan berdasarkan Tafsir Al-Maraghi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Mariana, Kukuh Tondoyekti, dan Fachrozi pada tahun 2024 berjudul “*Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab*” membahas keterkaitan antara prinsip-prinsip ekonomi hijau dan bisnis syariah sebagai upaya menciptakan model bisnis yang ramah lingkungan,

²¹ Shety Sugiarti Lubis et al., “Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Manajemen Kreatif Jurnal* 3, no. 1 (December 24, 2024): 10–22, <https://doi.org/10.55606/makreju.v3i1.3558>.

²² Chairun Nisa Panjaitan, et al., “Integrasi Perspektif Bisnis Islam: Definisi, Pentingnya, Etika, Dan Landasan Dalam Al-Quran Sebagai Panduan Praktik Bisnis Berkelanjutan,” *Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 510–22.

beretika, dan bertanggung jawab secara sosial. Artikel ini menunjukkan bahwa integrasi kedua konsep tersebut berpotensi besar dalam mendorong keberlanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah dianggap selaras dengan semangat ekonomi hijau yang mendorong efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan.²³ Jurnal ini memiliki kedekatan tema dengan skripsi yang sedang ditulis, khususnya dalam hal membangun fondasi bisnis berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Artikel ini lebih menekankan integrasi ekonomi hijau dan bisnis syariah secara umum, sedangkan skripsi ini secara khusus mengeksplorasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perspektif *Tafsir Al-Maraghi*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Darania Anisa pada tahun 2024 berjudul "*Model Bisnis Berkelanjutan Era Modern: Kajian Hukum Ekonomi Syariah*" membahas pentingnya membangun model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam bingkai prinsip syariah. Jurnal ini menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik yang dilarang dalam Islam seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*, menjadi dasar penting dalam menciptakan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Penulis juga mengangkat konsep *triple bottom line* (profit, people, planet) sebagai pendekatan strategis yang selaras dengan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis.²⁴ Penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan skripsi ini, terutama dalam menyoroti peran etika Islam dalam praktik bisnis berkelanjutan. Namun, pendekatan yang digunakan berbeda. Jika artikel ini berangkat dari kerangka hukum ekonomi syariah secara umum, maka skripsi ini secara lebih spesifik menyoroti prinsip-prinsip keberlanjutan berdasarkan penafsiran Al-Qur'an melalui *Tafsir Al-Maraghi*.

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas dan kaitannya dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa fokus atau tema penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti belum pernah dilakukan oleh peneliti

²³ Mariana, et al., "Ekonomi Hijau Dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis Yang Berkelanjutan Dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 4, no. 2 (2024): 873–82.

²⁴ Darania Anisa et al., "Model Bisnis Berkelanjutan Era Modern Kajian Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>.

sebelumnya. Sebagai perbandingannya, penulis akan melakukan kajian pustaka pada kitab tafsir, khususnya *Tafsir al-Maraghi*, untuk mendalami permasalahan ini..

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, penelitian kualitatif memiliki karakteristik utama yaitu pengumpulan data-data, kemudian dianalisis lalu diinterpretasikan.²⁵ Adapun pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Karena dalam penelitian membutuhkan banyak sumber dari jurnal, buku-buku, artikel dan karya ilmiah lainnya serta mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas topik mengenai kriteria pasangan dalam al-Qur'an.

2. Sumber Data Penelitian

Pada sebuah penelitian sumber data sangatlah penting untuk mendukung kualitas dari sebuah penelitian tersebut, dengan begitu sumber data menjadi pertimbangan bagi penulis dalam metode pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis fokus mengambil sumber penelitian melalui data primer dan sekunder.²⁶ Secara ringkas, ketika skripsi mengangkat tema dalam bentuk tafsir tematik, sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Sementara itu, sumber pendukung atau sekunder meliputi referensi tambahan yang mendukung penelitian, seperti buku-buku khusus yang membahas tema terkait, serta artikel dan jurnal lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dilengkapi dengan tambahan analisis dari penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data. Metode dokumentasi sendiri yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data tertulis khususnya kitab *Tafsir al-Maraghi* mengkaji ayat prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan, dan umumnya berupa jurnal, artikel dan buku yang sesuai dengan pembahasan bisnis berkelanjutan.

²⁵ Albi Anggito dan johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 9.

²⁶ Supomo dan Purhatan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal.79.

4. Teknik Analisis Data Dan Pendekatan

Analisis data menjadi langkah penting dalam menggali sebuah tema pembahasan yang fokus pada mencari, mengumpulkan, dan mengurutkan, sehingga dapat merumuskan hasil dari sebuah penelitian.²⁷ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode tematik (maudhu'i) yang diusung oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawī. Al-Farmawī dalam karyanya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* menyebutkan bahwa penelitian tematik harus melewati beberapa langkah metodologis, yaitu: (1) menentukan topik yang jelas dan spesifik, (2) menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dari seluruh al-Qur'an, (3) menyusun ayat-ayat sesuai urutan turunnya serta memahami asbāb al-nuzūl-nya, (4) menelaah korelasi (munasabah) antar ayat untuk melihat kesinambungan makna, (5) mengkaji ayat tersebut dengan merujuk pada tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, (6) melakukan analisis menyeluruh terhadap tema dengan memperhatikan tujuan dan konteks Al-Qur'an, dan (7) menyimpulkan hasil penelitian berupa kesatuan pandangan Qur'ani terhadap tema tersebut.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam menyusun suatu penulisan, dan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Adapun penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab antara lain sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang meliputi: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) tujuan penelitian, 4) kegunaan penelitian, 5) tinjauan pustaka, 6) metode penelitian, 7) sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab dua ini membahas kerangka teori, penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang bisnis berkelanjutan, yang meliputi pembahasan mengenai definisi bisnis berkelanjutan, pilar-pilar *sustainability* (Berkelanjutan), nilai-nilai Islam dalam bisnis berkelanjutan, dan ayat-ayat al-Qur'an tentang nilai-nilai bisnis berkelanjutan.

BAB III : Pada bab tiga terdapat pembahasan berupa biografi tokoh, penulis akan menjelaskan mengenai biografi mufassir dan profil kitab tafsir al-Maraghi .

²⁷ Lexy J, Moleong, *Metode Penyusunan Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal. 103

²⁸ 'Abd al-Hayy al-Farmawī, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah* (Kairo: Tauzi' Maktabah Jumhutiyyah Misr, 1997), hal. 15.

BAB IV : Pada bab analisis ini, penulis akan menjelaskan interpretasi ayat-ayat al-Qur'an mengenai prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan perspektif tafsir al-Maraghi.

BAB V : Pada bab penutup ini berisi kesimpulan yaitu jawaban atas rumusan masalah dari penelitian, lalu saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

BISNIS BERKELANJUTAN

A. Pengertian Bisnis Berkelanjutan

Bisnis berkelanjutan adalah sebuah istilah yang belakangan ini semakin sering didengar, terutama ketika dunia mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial akan membawa kerusakan jangka panjang. Namun untuk memahami istilah ini secara utuh, penting untuk terlebih dahulu melihat dari sisi kebahasaan.

Secara etimologis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *business*, yang berakar dari kata *busy* yang berarti sibuk, merujuk pada aktivitas atau kesibukan dalam melakukan sesuatu, khususnya kegiatan ekonomi atau perdagangan.²⁹ Sedangkan dalam konteks bahasa Arab, padanan dari kata “bisnis” yang paling sering digunakan adalah *at-tijārah* (التجارة). Dalam *Lisān al-‘Arab*, kata ini berasal dari akar kata *ta-ja-ra* (ت-ج-ر) yang berarti “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk memperoleh keuntungan.”³⁰ Kamus *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah* juga menunjukkan bahwa akar kata ini selalu berkaitan dengan aktivitas keluar-masuk barang, perputaran, dan harapan akan hasil.³¹

Dalam *Modern English-Arabic Dictionary*, kata *business* diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan berbagai padanan makna seperti *‘amalun*, *syughlun*, *ṣanā‘ah*, *ḥirfah*, *tijārah*, *a‘mālun*, *maṣlahah*, dan *sha‘nun*, serta dapat pula bermakna *jadwal a‘māl*. Dalam bahasa Arab umum, istilah *al-miḥnah* juga digunakan untuk menggambarkan pekerjaan atau profesi. Sementara itu, istilah *businessman* diterjemahkan sebagai *rajul a‘māl*, *tājir*, atau *muḥāmin*. Adapun kata *trade* memiliki padanan seperti *tijārah*, *ḥirfah*, dan *ṣinā‘ah*, sedangkan pelakunya atau *trader* disebut dengan *tājir* atau *jallāb*.³²

Sementara itu, kata “berkelanjutan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “lanjut”, yang berarti terus-menerus atau tidak

²⁹ James A.H Murray, dkk, *The Oxford English Dictionary*, (Oxford: Clarendon Press, 1989), hal.

³⁰ Muhammad bin Makram Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1994), jilid 4, hal. 89.

³¹ Abu al-Husain Ahmad Ibn Fāris, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, (Beirut: Dar Jil, t.th), hal. 341

³² Samuel Johnson, *A Modern Dictionary Of The English Language*, (Kanada :University Of Toronto, 1968) hal. 111

terputus.³³ Dalam bahasa Arab, padanan maknanya bisa ditemui pada istilah *istidmāmah* (الاستدامة), yang berasal dari akar kata *da-wa-ma* (-د-و-م). Dalam *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, akar kata ini bermakna kekekalan atau kelangsungan secara terus-menerus, sebagaimana dalam istilah *al-dawām* yang berarti keberlanjutan dan kesinambungan.³⁴ Maka, secara kebahasaan, *tijārah mustadāmah* (التجارة المستدامة) berarti perdagangan atau bisnis yang dilakukan dengan prinsip kesinambungan, bukan sesaat, dan mempertimbangkan akibat jangka panjang.

Secara teoritis, para ahli memiliki definisi yang memperjelas makna bisnis berkelanjutan. John Elkington, pencetus konsep *Triple Bottom Line*, mendefinisikannya sebagai pendekatan bisnis yang menyeimbangkan tiga unsur utama: ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet) untuk menciptakan nilai jangka panjang.³⁵ Stefan Schaltegger (lahir 1964) dan Roger Burritt (2000) mendefinisikan bisnis berkelanjutan sebagai manajemen perusahaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial.³⁶ Dengan kata lain, bisnis berkelanjutan adalah bentuk kegiatan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan alam.

Dari perspektif ekonomi, bisnis berkelanjutan dipahami sebagai sistem usaha yang menciptakan nilai ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya alam atau tatanan sosial yang menopangnya. Ekonom Paul Hawken (lahir 1946) bersama rekannya dalam buku *Natural Capitalism* menyampaikan bahwa modal alam (natural capital) harus menjadi bagian dari pertimbangan ekonomi. Artinya, alam bukan sekadar latar belakang, tapi komponen aktif yang menentukan kelangsungan ekonomi.³⁷ Pendekatan ini mengajak pelaku usaha untuk memperhitungkan dampak eksternalitas dan risiko jangka panjang atas praktik bisnis yang tidak berkelanjutan.

Dari perspektif lingkungan, keberlanjutan menuntut agar bisnis

³³ Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 813

³⁴ Ar-Raghib Al-Aṣṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, hal. 487

³⁵ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford: Capstone, 1997.

³⁶ Schaltegger & Burritt, *Contemporary Environmental Accounting*, Greenleaf Publishing, 2000.

³⁷ Paul Hawken et al., *Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution*, 1999.

mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, seperti polusi, limbah berbahaya, atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Bisnis dianggap berkelanjutan apabila mampu menjaga keseimbangan ekologi, menggunakan energi terbarukan, serta menerapkan prinsip efisiensi sumber daya. Organisasi seperti *Environmental Protection Agency (EPA)* menekankan pentingnya menjalankan bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.³⁸

Sementara itu, dari sisi sosial, keberlanjutan berarti adanya komitmen untuk menciptakan dampak positif terhadap masyarakat. Ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak pekerja, keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi, serta pemberdayaan komunitas lokal. Dalam konteks ini, bisnis bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang berperan sebagai agen pembangunan sosial yang adil dan inklusif.³⁹

Etika dan tata kelola juga menjadi komponen penting dalam pemahaman keberlanjutan. Bisnis yang hanya berorientasi pada laba, tanpa integritas, transparansi, dan akuntabilitas, pada akhirnya akan menciptakan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, keberlanjutan juga berarti menjunjung tinggi prinsip *good governance*, menghindari praktik korupsi, dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan.⁴⁰

Secara hukum, keberlanjutan mulai masuk ke dalam kerangka regulasi di berbagai negara. Sejak dirilisnya laporan *Our Common Future* oleh World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987, disusul oleh pengesahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) oleh PBB tahun 2015, negara-negara mulai memperkuat undang-undang dan kebijakan yang mewajibkan sektor bisnis berperan aktif dalam mewujudkan keberlanjutan.⁴¹

Dalam pandangan Islam, meskipun istilah “bisnis berkelanjutan” tidak secara eksplisit ditemukan dalam literatur klasik, nilai-nilainya telah hidup sejak awal. Konsep keberlanjutan sejalan dengan prinsip *khalifah* (manusia sebagai pemimpin di bumi), *‘imārah al-ard*

³⁸ Environmental Protection Agency (EPA), “Sustainable Business Practices,” www.epa.gov.

³⁹ Carroll, Archie B., *Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct*, Business & Society, 1999.

⁴⁰ CFA Institute, *ESG Issues in Investing: A Guide for Investment Professionals*, 2015.

⁴¹ United Nations, *Our Common Future*, 1987; *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015.

(pemakmuran bumi), dan larangan *fasād* (kerusakan). Ulama klasik seperti Ibn Khaldun telah menekankan pentingnya stabilitas sosial dan keadilan ekonomi. Dalam *Muqaddimah*-nya, Ibn Khaldun (W: 1406 M) menunjukkan bahwa kekayaan yang terkonsentrasi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan moral akan menyebabkan keruntuhan peradaban.⁴²

Pemikir Islam kontemporer seperti M. Umer Chapra juga menyoroti pentingnya integrasi etika dan syariah dalam kegiatan ekonomi. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Islam harus berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, termasuk perlindungan terhadap jiwa, harta, dan lingkungan, sehingga pembangunan menjadi adil dan berkelanjutan.⁴³ Mehmet Asutay, akademisi dari Durham University, mengembangkan gagasan *Islamic Moral Economy*, yaitu kerangka ekonomi Islam yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga menekankan keadilan sosial, keberlanjutan, dan akuntabilitas moral.⁴⁴

Di Indonesia, pemikir seperti Irfan Syauqi Beik dan Zulkifli Hasan mendorong integrasi zakat, infak, dan wakaf dalam pembangunan berkelanjutan. Instrumen-instrumen ini, jika dikelola secara produktif, bisa menciptakan sistem ekonomi yang kuat, adil, dan tahan terhadap krisis.⁴⁵

B. Pilar-Pilar *Sustainability* (Berkelanjutan)

Transformasi menuju masyarakat yang berkelanjutan bukan sekadar sebuah proyek teknis atau soal kebijakan lingkungan semata. Ia adalah sebuah pergeseran paradigma yang mendalam, menyentuh nadi kehidupan sosial, nilai budaya, relasi ekonomi, serta cara manusia memahami makna hidup bersama di bumi yang terbatas ini. Dalam proses ini, keberlanjutan bukan dipahami sebagai kumpulan prinsip yang kaku, tetapi sebagai cita-cita hidup bersama yang berakar pada kesadaran, kasih, dan tanggung jawab antargenerasi.⁴⁶

Keberlanjutan bertumpu pada empat pilar utama: ekologi, sosial,

⁴² Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Ahmad Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986)

⁴³ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, The Islamic Foundation, 1992.

⁴⁴ Mehmet Asutay, "Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance," *Islamic Finance: Performance and Efficiency*, 2007.

⁴⁵ Irfan Syauqi Beik, "Zakat and SDGs in Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2018; Zulkifli Hasan, "CSR from Islamic Law Perspective", *IJUM Journal*.

⁴⁶ Donella H. Meadows, *Beyond The Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning A Sustainable Future*, (Vermont: Chelsea Green Publishing, 1992), hal. 190

ekonomi, dan budaya. Keempatnya bukanlah sekadar kategori analisis, melainkan elemen-elemen hidup yang saling menghidupi dan menumbuhkan satu sama lain. Dalam konteks bisnis berkelanjutan, pilar-pilar ini menjadi fondasi untuk membangun ekosistem usaha yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjunjung nilai keberlanjutan jangka panjang.

Pilar ekologi menegaskan pentingnya manusia hidup dalam harmoni dengan bumi. Dunia yang berkelanjutan bukan berarti dunia yang melarang pertumbuhan, tetapi dunia yang memahami batas-batasnya. Bisnis yang sadar akan pilar ini tidak lagi mengeksploitasi sumber daya secara serampangan, melainkan mengelola dengan prinsip regeneratif: menggunakan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah, dan berinovasi dalam menciptakan alternatif terbarukan. Di sinilah muncul bisnis-bisnis hijau, model ekonomi sirkular, dan inovasi energi bersih. Dalam logika keberlanjutan, menjaga bumi bukan beban, melainkan prasyarat agar kehidupan dan bisnis terus berlanjut.⁴⁷

Pilar sosial menghadirkan dimensi kemanusiaan yang tak kalah penting. Dunia bisnis seringkali terjebak dalam logika pertumbuhan yang sempit, yang mengabaikan akar masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan alienasi. Dalam masyarakat berkelanjutan, bisnis harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Keadilan sosial, distribusi yang adil, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta penghargaan terhadap kebutuhan non-material menjadi fondasi penting. Sebab manusia bukan hanya makhluk ekonomi mereka juga makhluk yang mendambakan pengakuan, makna, dan komunitas. Bisnis yang memanusiakan manusia bukan sekadar menciptakan keuntungan, tetapi membangun kesejahteraan yang utuh.

Pilar ekonomi, dalam kerangka keberlanjutan, mengajak kita keluar dari ilusi pertumbuhan tak terbatas. Sistem ekonomi yang sehat adalah sistem yang mendorong moderasi, efisiensi, dan ketangguhan. Ini berarti perusahaan perlu bertransformasi: bukan hanya dalam produk dan layanan, tetapi juga dalam struktur, budaya kerja, dan orientasi jangka panjangnya. Bisnis yang berkelanjutan tidak menjadikan pertumbuhan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk memperluas kontribusi positif terhadap manusia dan planet.⁴⁸

Pilar budaya adalah jiwa dari seluruh transformasi. Di sinilah nilai, etika, dan imajinasi berperan. Budaya keberlanjutan tidak akan tumbuh dari regulasi atau pasar semata, tetapi dari kesadaran kolektif

⁴⁷ Donella H. Meadows, *Beyond The Limit*, hal. 190

⁴⁸ Donella H. Meadows, *Beyond The Limit*, hal. 191

dan narasi-narasi baru yang menyentuh hati. Dunia usaha perlu merebut kembali bahasa yang pernah dianggap “lunak”, seperti kasih, empati, kebaikan, integritas, dan visi. Karena sesungguhnya, dalam dunia yang makin kompleks dan saling terhubung, kekuatan terbesar bukanlah kontrol, tetapi kepercayaan. Di sinilah pentingnya bisnis yang mengakar pada etika, menghargai keberagaman, dan berani mempraktikkan nilai-nilai yang luhur dalam keseharian operasionalnya.⁴⁹

Transformasi ini bukan tanpa tantangan. Tetapi ia juga bukan sekadar utopia. Setiap bisnis, sekecil apa pun, memiliki peran. Keberlanjutan bukan tentang menunggu dunia berubah, tetapi tentang berani menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Ketika para pelaku usaha, pembuat kebijakan, komunitas, dan individu mulai menjalankan hidup dan keputusan-keputusan ekonominya dengan lebih sadar, maka dunia baru itu bukan lagi impian akan menjadi kenyataan yang tumbuh dari tanah yang kita pijak hari ini.

Seperti yang dikatakan Lewis Mumford, "Tema bagi periode baru ini bukanlah senjata dan manusia atau mesin dan manusia, tetapi kebangkitan kehidupan." Maka, dalam semangat tersebut, keberlanjutan adalah undangan untuk menghidupkan kembali apa artinya menjadi manusia yang peduli, yang bermakna, dan yang bertanggung jawab, termasuk dalam cara kita membangun dan menjalankan bisnis.⁵⁰

C. Sejarah Bisnis Berkelanjutan

Konsep bisnis berkelanjutan (*sustainable business*) lahir dari kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa semata-mata diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Evolusi konsep ini mencerminkan bagaimana dunia bisnis menanggapi tekanan sosial, lingkungan, dan etika sepanjang sejarah.

Awal mula perhatian terhadap keberlanjutan dapat ditelusuri ke era Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19, ketika produksi massal dan pertumbuhan ekonomi terjadi melalui eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja manusia.⁵¹ Dampak negatif seperti polusi, urbanisasi yang tidak terkendali, dan ketimpangan sosial mulai tampak, memunculkan kritik dari pemikir sosial seperti Karl Marx dan John Stuart Mill, meskipun istilah

⁴⁹ Donella H. Meadows, *Beyond The Limits*, hal. 222-224

⁵⁰ Lewis Mumford, *The Condition Of Man*, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1944), hal. 398-399

⁵¹ Peter Clapp, Jennifer & Dauvergne, *Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment*. (Cambridge: MIT Press, 2011).

“keberlanjutan” sendiri belum dikenal.⁵²

Pada tahun 1970-an, kesadaran global terhadap isu lingkungan meningkat signifikan. Konferensi Stockholm tahun 1972 menjadi titik awal penting dalam menghubungkan masalah lingkungan dengan pembangunan manusia secara global.⁵³ Di periode ini, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) mulai diperkenalkan, menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis yang melampaui sekadar mengejar keuntungan.⁵⁴

Tonggak penting dalam sejarah keberlanjutan terjadi pada tahun 1987, ketika Laporan Brundtland diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development (WCED). Laporan ini memperkenalkan definisi pembangunan berkelanjutan yang terkenal hingga saat ini: “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya”⁵⁵ Definisi ini menjadi fondasi bagi seluruh kerangka pikir keberlanjutan modern, termasuk dalam praktik bisnis.

Pada dekade 1990-an, yaitu tepatnya pada tahun 1997, gagasan keberlanjutan semakin diperkaya oleh konsep Triple Bottom Line (TBL) yang diperkenalkan oleh John Elkington dalam karya nya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. John Elkington melalui konsep TBL menyatakan bahwa kesuksesan perusahaan harus diukur dari tiga dimensi: *profit* (laba), *people* (manfaat sosial), dan *planet* (manfaat lingkungan).⁵⁶

Memasuki abad ke-21, bisnis berkelanjutan telah menjadi strategi inti, bukan sekadar opsi tambahan. Banyak perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam model bisnis mereka melalui inovasi produk ramah lingkungan, rantai pasok berkelanjutan, laporan keberlanjutan tahunan, dan investasi hijau.⁵⁷ Agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh PBB pada

⁵² Jonathan B Weight, *Ethics in Economics: An Introduction to Moral Frameworks*. (California: Stanford University Press), 2015

⁵³ United Nations. (1972). *Report of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Conference)*.

⁵⁴ Archie B Caroll. "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct." *Business & Society*, vol. 38, no. 3, 1999, hal. 268–295.

⁵⁵ World Commission on Environment and Development (WCED). *Our Common Future (Brundtland Report)*, Oxford University Press, 1987

⁵⁶ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. (Kanada: New Society Publisher, 1998).

⁵⁷ George Eccles, Robert G., Ioannou, Ioannis & Serafeim, "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance." *Management Science*, vol. 60, no. 11, 2014, hal. 2835–2857.

tahun 2015 semakin mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam pencapaian target pembangunan dunia.⁵⁸

Meski begitu, tantangan tetap besar. Krisis iklim, kerusakan ekosistem, dan ketimpangan sosial menjadi isu mendesak yang harus dihadapi dunia bisnis modern. Transformasi digital, teknologi hijau, dan ekonomi sirkular kini menjadi bagian penting dari strategi menuju bisnis yang lebih berkelanjutan dan resilien.⁵⁹

Sejarah bisnis berkelanjutan menunjukkan bahwa praktik ekonomi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dari sekadar kritik sosial pada era Revolusi Industri hingga strategi bisnis modern yang mengintegrasikan keberlanjutan sebagai inti operasional, perjalanan ini menegaskan satu hal yaitu bisnis masa depan harus berhasil sekaligus bermakna bagi manusia dan lingkungan.

D. Tokoh – Tokoh Bisnis Berkelanjutan

Dalam wacana global mengenai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, nama John Elkington menjadi figur sentral yang tidak dapat diabaikan. Lahir di Inggris pada 23 Juni 1949, Elkington dikenal luas sebagai penulis, pemikir, dan konsultan yang berpengaruh dalam bidang keberlanjutan korporat. Ia merupakan pendiri dari lembaga riset dan konsultasi *SustainAbility* serta *Volans*, yang keduanya menjadi pionir dalam mendukung transformasi bisnis menuju arah yang lebih berkelanjutan. Kontribusi paling terkenalnya adalah peng gagasan konsep Triple Bottom Line (TBL) pada tahun 1994, yang menjadi pendekatan baru dalam mengukur kesuksesan bisnis, tidak hanya berdasarkan keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga berdasarkan dampak sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara seimbang.⁶⁰

Gagasan Triple Bottom Line memperluas cakrawala bisnis dari sekadar pencapaian finansial menjadi tanggung jawab yang lebih luas terhadap masyarakat dan ekosistem. Dalam konteks ini, Elkington mendorong dunia usaha untuk melakukan transformasi sistemik dengan menempatkan nilai keberlanjutan sebagai inti strategi bisnis. Ia juga turut mempopulerkan istilah "*green consumer*", serta aktif dalam

⁵⁸ United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

⁵⁹ E.J.Geissdoerfer, M., Savaget, P., , N.M.P., & Hultink, "The Circular Economy – A New Sustainability Paradigm?" *Journal of Cleaner Production*, vol. 143, 2017, hal. 757–768.

⁶⁰ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. (Kanada: New Society Publisher, 1998).

mengembangkan wacana *capitalism 2.0*, yakni kapitalisme yang tidak hanya mengejar akumulasi modal, tetapi juga memperhitungkan nilai sosial dan ekologis dalam proses bisnis.⁶¹

Namun, John Elkington bukanlah satu-satunya tokoh yang mendorong perubahan paradigma ini. Di antara tokoh penting lainnya adalah Gro Harlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia dan Ketua Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED). Melalui laporan terkenalnya *Our Common Future* (1987), ia memperkenalkan definisi pembangunan berkelanjutan yang hingga kini menjadi pijakan utama, yaitu: “pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.”⁶² Definisi tersebut memberikan fondasi filosofis dan etis bagi praktik bisnis yang berpihak pada masa depan.

Kontribusi lain datang dari Paul Hawken, seorang penulis dan aktivis lingkungan yang dalam karyanya *The Ecology of Commerce* (1993) mengkritik keras sistem ekonomi yang eksploitatif dan menyerukan perlunya reformasi menuju model ekonomi yang selaras dengan ekologi. Bersama Amory dan Hunter Lovins, ia kemudian mengembangkan konsep *Natural Capitalism* yang menyatakan bahwa keberhasilan ekonomi modern harus bergantung pada efisiensi sumber daya, biomimikri, dan pelestarian modal alam.⁶³

Dalam ranah manajemen organisasi, Peter Senge menambahkan dimensi penting melalui gagasan *learning organization* dalam bukunya *The Fifth Discipline* (1990). Menurut Senge, perusahaan harus menjadi organisasi pembelajar yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Keberlanjutan dalam pandangan Senge bukan sekadar strategi, tetapi merupakan bagian integral dari budaya organisasi yang terus berkembang.⁶⁴

Sementara itu, pendekatan strategis terhadap keberlanjutan juga digagas oleh Michael Porter, pakar strategi bisnis dari Harvard Business School. Bersama rekannya Mark Kramer, Porter memperkenalkan konsep *Creating Shared Value (CSV)* yang menawarkan kerangka

⁶¹ John Elkington, “25 Years Ago I Coined the Phrase ‘Triple Bottom Line.’ Here’s Why It’s Time to Rethink It,” *Harvard Business Review*, 2018

⁶² World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, (Oxford: Oxford University Press, 1987).

⁶³ Paul Hawken, Amory Lovins, & Hunter Lovins, *Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution*, (New York: Little, Brown and Company, 1999)

⁶⁴ Peter Senge, *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization*, (New York: Doubleday, 1990).

integrasi antara nilai sosial dan nilai ekonomi. Menurut mereka, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang dengan menciptakan nilai bersama bagi bisnis dan masyarakat.⁶⁵

Dalam skala global, kontribusi Jeffrey Sachs, seorang ekonom dan penasihat pembangunan internasional, juga sangat penting. Sachs merupakan tokoh kunci di balik perumusan dan advokasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menekankan perlunya sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kelestarian lingkungan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.⁶⁶

Secara keseluruhan, pemikiran dan kontribusi tokoh-tokoh ini telah membentuk lanskap baru dalam dunia bisnis modern, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Mereka telah menanamkan kesadaran bahwa keberlanjutan bukanlah hambatan bagi bisnis, melainkan justru peluang untuk inovasi, pertumbuhan berkelanjutan, dan legitimasi sosial. Dengan meneladani pemikiran mereka, pelaku bisnis dan generasi akademik diharapkan mampu merancang sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan lestari – demi masa depan bumi dan seluruh penghuninya.

E. Teori Tripple Bottom Line

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) muncul sebagai kritik terhadap model bisnis tradisional yang hanya berfokus pada keuntungan finansial (*profit*) semata. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 dan kemudian dipopulerkan lebih luas melalui bukunya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* pada tahun 1997.⁶⁷ Elkington menegaskan bahwa jika bisnis ingin bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang, maka tidak ada pilihan lain selain menyelaraskan tiga kinerja utama secara bersamaan dan berkesinambungan, yaitu kinerja ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*).⁶⁸

Triple Bottom Line menjadi kerangka berpikir baru yang

⁶⁵ Michael Porter & Mark Kramer, "Creating Shared Value," *Harvard Business Review*, January–February 2011

⁶⁶ Jeffrey D. Sachs, *The Age of Sustainable Development*, (New York: Columbia University Press, 2015).

⁶⁷ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capstone, 1997).

⁶⁸ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line*, hal. 75

menempatkan perusahaan sebagai entitas yang tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti pekerja, masyarakat sekitar, pemerintah, dan bahkan lingkungan hidup. TBL menggeser paradigma bisnis dari sekadar penciptaan keuntungan ekonomi menuju penciptaan nilai bersama yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terdampak.

1. Profit: Keuntungan Sebagai Fondasi Keberlanjutan

Dalam pendekatan TBL, profit tetap menjadi elemen fundamental. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha adalah sumber utama untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap berorientasi pada produktivitas, efisiensi biaya, dan penciptaan nilai tambah yang kompetitif.

Menurut Santoso, aktivitas yang dapat meningkatkan profit antara lain melalui peningkatan produktivitas dan penghematan biaya operasional, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.⁶⁹ Keuntungan yang sehat memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi, kesejahteraan karyawan, serta inisiatif sosial dan lingkungan. Dalam kerangka TBL, profit bukan sekadar tujuan akhir, tetapi alat untuk mewujudkan manfaat yang lebih luas dan berjangka panjang.

2. People: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Selain mengejar keuntungan, perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan aspek sosial, baik terhadap karyawan maupun masyarakat sekitar. Elkington menyebut pergeseran ini sebagai salah satu dari "tujuh revolusi" dalam dunia bisnis yang menuntut peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.⁷⁰

Santoso menjelaskan bahwa masyarakat sekitar merupakan pemangku kepentingan penting yang mendukung keberadaan dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pembangunan komunitas, serta perlindungan hak-hak pekerja dan konsumen.⁷¹

Kegiatan sosial ini tidak bisa lagi dianggap sebagai tambahan, melainkan bagian integral dari strategi bisnis. Perusahaan yang peka terhadap dampak sosial dari aktivitasnya akan lebih mudah diterima oleh

⁶⁹ Santoso, *Manajemen CSR dan Bisnis Berkelanjutan*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) hal. 12.

⁷⁰ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line*, hal. 85

⁷¹ Santoso, *Manajemen CSR dan Bisnis Berkelanjutan*, hal. 12-13

masyarakat (*socially acceptable*) dan memperoleh legitimasi yang kuat dalam jangka panjang.

3. Planet: Komitmen terhadap Lingkungan Hidup

Unsur ketiga dalam TBL adalah tanggung jawab terhadap lingkungan (*planet*). Elkington menekankan bahwa revolusi keberlanjutan menuntut perusahaan untuk tidak hanya mematuhi regulasi lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi ke dalam seluruh rantai nilai bisnis.⁷²

Santoso menambahkan bahwa hubungan antara perusahaan dan lingkungan adalah hubungan sebab-akibat. Apabila perusahaan merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi bisnis itu sendiri.⁷³ Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalankan upaya nyata seperti efisiensi energi, pengurangan limbah, penghijauan, konservasi sumber daya, dan pengembangan ekowisata.

Dalam konteks ini, lingkungan bukan lagi dianggap sebagai biaya eksternal yang bisa diabaikan, tetapi sebagai aset strategis yang harus dijaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap planet akan memperoleh kepercayaan publik, loyalitas konsumen, serta peluang pasar baru yang lebih ramah lingkungan.

Ketiga dimensi TBL: profit, people, dan planet, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka harus berjalan beriringan dan saling memperkuat, agar tercipta keseimbangan yang mendukung keberlanjutan sejati. Elkington menekankan bahwa keberlanjutan bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal menuju transformasi ekonomi dan sosial secara global.⁷⁴

Dalam aplikasinya, penerapan TBL menuntut perubahan menyeluruh dalam tata kelola perusahaan, mulai dari pelibatan dewan direksi dalam isu sosial-lingkungan, transparansi dalam laporan keuangan, pengembangan merek yang etis, hingga inovasi model bisnis yang berkelanjutan. Pemerintah juga memainkan peran penting sebagai fasilitator transformasi melalui kebijakan fiskal, insentif, dan dukungan terhadap inovasi hijau.

TBL mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

⁷² John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line*, hal. 98

⁷³ Santoso, *Manajemen CSR dan Bisnis Berkelanjutan*, hal. 13

⁷⁴ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line*, hal. 115

Bisnis masa depan adalah bisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi tanpa mengorbankan nilai sosial dan ekologis.

F. Transisi Menuju Bisnis Keberlanjutan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia bisnis telah menghadapi tantangan besar yang tidak hanya berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri, tetapi juga dari krisis sosial, ekologis, dan etis yang semakin nyata. Perusahaan tidak bisa lagi hanya mengejar keuntungan finansial sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Dunia telah berubah, dan bisnis pun harus berubah. Di tengah krisis iklim, ketimpangan sosial, serta ketidakpastian pasar global, muncul kebutuhan untuk melakukan transisi menuju keberlanjutan, yaitu perubahan paradigma dalam cara bisnis dijalankan, nilai-nilai yang dianut, dan tujuan akhir yang ingin dicapai.

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) menjadi dasar pemikiran dalam transisi ini, dengan menekankan bahwa perusahaan harus mengejar tiga bentuk kinerja sekaligus: profit (ekonomi), people (sosial), dan planet (lingkungan).⁷⁵ Namun, perjalanan menuju TBL bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia melibatkan proses transformasi yang kompleks dan sistemik. John Elkington, pencetus konsep ini, menjelaskan bahwa transisi menuju keberlanjutan terjadi karena kekuatan internal dalam bisnis itu sendiri, tekanan eksternal dari masyarakat, dan evolusi bentuk korporasi yang terus berkembang.⁷⁶ Ketiga kekuatan ini dapat dijelaskan melalui tiga gagasan penting: Tujuh Revolusi Penggerak Bisnis, Tiga Gelombang Tekanan Publik, dan Ekonomi Kepompong.⁷⁷

Perubahan besar dalam dunia bisnis tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia dipicu oleh serangkaian revolusi internal yang mendorong perusahaan untuk berefleksi dan bertransformasi. John Elkington mengidentifikasi tujuh revolusi yang menjadi penggerak utama bisnis menuju keberlanjutan.⁷⁸

Pertama adalah revolusi pasar, di mana dunia bisnis tidak lagi hanya didorong oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi oleh kebutuhan untuk berkompetisi di pasar yang semakin sadar sosial dan lingkungan. Kedua, revolusi nilai-nilai, yang mencerminkan perubahan mendalam dalam pandangan masyarakat terhadap etika, tanggung jawab sosial, dan

⁷⁵ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capstone, 1997), hal. 70.

⁷⁶ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line*, hal 74

⁷⁷ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line*, hal 75

⁷⁸ John Elkington, "Enter the Triple Bottom Line," dalam *The Triple Bottom Line: Does It All Add Up?*, ed. A. Henriques & J. Richardson (London: Earthscan, 2004), hal. 3–16.

keadilan.⁷⁹

Ketiga adalah revolusi transparansi. Di era digital, perusahaan tidak bisa lagi menyembunyikan praktiknya. Teknologi informasi dan media sosial membuat semua tindakan bisnis dapat diketahui oleh publik. Keempat adalah revolusi teknologi daur hidup, yang mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak dari seluruh siklus hidup produknya, dari bahan baku hingga limbah.⁸⁰

Kelima, revolusi kemitraan, mendorong kolaborasi antara perusahaan dan aktor-aktor eksternal seperti LSM, komunitas, dan pemerintah. Keenam adalah revolusi waktu, yang mengubah orientasi bisnis dari fokus jangka pendek menuju visi jangka panjang lintas generasi. Terakhir, revolusi tata kelola, di mana keberlanjutan harus masuk ke dalam struktur pengambilan keputusan tertinggi perusahaan, termasuk dewan direksi.⁸¹

Ketujuh revolusi ini menggambarkan bagaimana dunia bisnis mulai mengadopsi keberlanjutan bukan hanya sebagai wacana moral, tetapi sebagai strategi inti yang menentukan keberlanjutan eksistensinya.

Di sisi lain, transisi bisnis juga sangat dipengaruhi oleh dorongan dari luar perusahaan, terutama dari masyarakat sipil, media, dan komunitas global. Elkington menyebut adanya tiga gelombang tekanan publik yang secara historis mendorong dunia bisnis ke arah yang lebih bertanggung jawab.

Gelombang pertama muncul pada tahun 1960–1970-an, saat kesadaran terhadap krisis lingkungan mulai muncul. Masyarakat mulai menuntut regulasi yang mengatur pencemaran, konservasi alam, dan perlindungan ekosistem. Respons awal perusahaan umumnya bersifat defensif, yaitu dengan memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Gelombang kedua, yang berkembang pada 1980–1990-an, ditandai dengan meningkatnya konsumerisme hijau. Masyarakat mulai lebih selektif dalam memilih produk yang ramah lingkungan dan etis. Laporan Brundtland dan KTT Bumi 1992 menjadi tonggak penting yang mengangkat isu pembangunan berkelanjutan ke tingkat global. Perusahaan pun mulai memikirkan strategi keberlanjutan sebagai bagian dari citra dan daya saing.⁸²

⁷⁹ John Elkington, “Enter the Triple Bottom Line, hal 5

⁸⁰ John Elkington, “Enter the Triple Bottom Line, hal. 6

⁸¹ John Elkington, “Enter the Triple Bottom Line, hal. 7

⁸² John Elkington, “Enter the Triple Bottom Line, hal. 9-10

Gelombang ketiga dimulai sejak akhir 1990-an, saat munculnya protes global terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional seperti WTO dan IMF. Tekanan tidak hanya datang dari isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesenjangan ekonomi. Dalam fase ini, perusahaan dipaksa untuk memperhatikan isu globalisasi yang tidak setara, tanggung jawab rantai pasok, dan prinsip-prinsip tata kelola global.⁸³

Ketiga gelombang ini menggambarkan bagaimana ekspektasi publik terhadap dunia usaha semakin meluas, mendalam, dan kompleks, menuntun perusahaan untuk melakukan perubahan struktural.

Untuk menjelaskan bagaimana perusahaan merespons tekanan internal dan eksternal tersebut, Elkington memperkenalkan metafora ekonomi kepompong (*chrysalis economy*) yang menggambarkan bagaimana perusahaan mengalami evolusi seperti makhluk hidup: dari bentuk yang merusak menjadi bentuk yang produktif dan regeneratif.⁸⁴

Dalam *ekonomi kepompong*, terdapat empat tipe korporasi: Pertama adalah belalang korporat, yaitu perusahaan yang merusak dan mengeksploitasi sumber daya secara membabi buta tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Mereka menggerogoti fondasi lingkungan dan sosial demi keuntungan jangka pendek.

Kedua adalah ulat korporat, yaitu perusahaan yang belum sepenuhnya berkelanjutan, tetapi memiliki potensi untuk berubah. Dengan dukungan kebijakan dan insentif yang tepat, mereka bisa bermetamorfosis menjadi lebih baik.

Ketiga adalah kupu-kupu korporat, perusahaan-perusahaan kecil yang menginspirasi karena praktik berkelanjutan dan nilai-nilai etis yang mereka pegang. Meskipun skalanya terbatas, mereka memberi contoh dan arah.

Keempat, dan yang paling ideal, adalah lebah madu korporat. Mereka adalah perusahaan yang telah bertransformasi menjadi pelaku utama dalam penciptaan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi secara seimbang. Mereka tidak hanya tidak merusak, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih baik.⁸⁵

Metafora ini menunjukkan bahwa transisi keberlanjutan bukan hanya soal strategi, tapi juga soal identitas dan evolusi perusahaan itu sendiri. Transisi bisnis menuju keberlanjutan adalah proses yang tidak linier, tidak instan, dan tidak mudah. Ia merupakan hasil dari interaksi

⁸³ John Elkington, "Enter the Triple Bottom Line, hal. 11

⁸⁴ John Elkington, "Enter the Triple Bottom Line, hal. 12

⁸⁵ John Elkington, "Enter the Triple Bottom Line, hal. 14

kompleks antara kesadaran internal, tekanan eksternal, dan evolusi struktur korporasi. Tiga pendekatan utama yang telah dijelaskan yaitu tujuh revolusi bisnis, tiga gelombang tekanan publik, dan ekonomi kepompong, memberikan pemahaman bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab moral, melainkan tuntutan zaman yang harus direspons secara strategis.

Di era global yang saling terhubung ini, perusahaan tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari solusi terhadap krisis lingkungan dan sosial yang dihadapi dunia. Transisi menuju keberlanjutan bukan hanya menyelamatkan planet, tetapi juga menyelamatkan bisnis itu sendiri.

G. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Prinsip Bisnis Berkelanjutan

Dalam al-Qur'an ditemukan sejumlah istilah yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, seperti *al-tijarah* (perdagangan), *al-bai'u* (jual beli), *tadayantum* (bertransaksi utang piutang), dan *isy tara* (membeli). Di samping itu, terdapat pula istilah lain yang memiliki makna yang selaras dengan konsep bisnis, seperti *ta'kulu* (memakan atau memperoleh harta), *infaq* (membelanjakan harta), dan *al-qhard* (pinjaman).⁸⁶

Berdasarkan *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān*, *tijārah* disebut sembilan kali, *al-bay'* enam belas kali, *isy tarā* dua puluh lima kali, dan *tadāyantum* hanya sekali dalam Al-Qur'an.⁸⁷

Kata *tijārah*, berasal dari akar kata *ta-ja-ra* yang berarti berdagang, memiliki arti literal sebagai perdagangan atau bisnis yang dilakukan untuk meraih keuntungan. Dalam surat Al-Baqarah [2]:275 dan [2]:282, pada ayat keduanya, perdagangan disebut dalam konteks penghalalan jual beli dan penegasan pencatatan utang piutang, menandakan pentingnya sistem keuangan yang transparan. Namun, pada QS. Fāṭir [35]:29, *tijārah* digunakan secara metaforis sebagai “perdagangan yang tidak akan merugi,” yakni dalam bentuk ibadah dan infak. Ar-Rāghib al-Aṣḥānī (W: 1108 M) dalam *Al-Mufradāt* menjelaskan bahwa *tijārah* tidak sekadar urusan duniawi, tetapi juga dapat menjadi simbol dari usaha spiritual untuk memperoleh rida Allah.⁸⁸ Quraish Shihab, dalam *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, menegaskan bahwa aktivitas bisnis yang Qur'ani adalah aktivitas yang

⁸⁶ Fazlur Rahman, *Membangkitkan Kembali Visi al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiograif* (Jurnal Hikmah No IV, 1992), hal. 59

⁸⁷ Muhammad Fuad Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*

⁸⁸ Ar-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.

selalu mempertimbangkan dimensi ukhrawi dan sosial, bukan sekadar keuntungan instan.⁸⁹

Sementara itu, istilah *al-bay'* yang berarti jual beli, hadir dengan lebih banyak penekanan pada prinsip keadilan dan kehalalan. Dalam QS. Al-Baqarah [2]:275, Allah menegaskan bahwa jual beli diharamkan dan riba diharamkan, mengindikasikan pentingnya relasi ekonomi yang etis. Lebih lanjut, bentuk lain dari kata ini seperti *bāya 'tum* dan *tabāya 'tum* mengandung pengertian tentang kontrak sosial antara dua pihak yang harus dilakukan secara adil, terbuka, dan tercatat (QS. Al-Baqarah [2]:282). Bahkan, dalam QS. At-Taubah [9]:111, jual beli menjadi simbol dari ikatan spiritual antara manusia dan Allah: "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan surga sebagai balasannya.*" Di sini, bisnis menjadi ekspresi dari pengorbanan dan pengabdian.⁹⁰

Istilah *isytarā*, yang berarti membeli, berulang sebanyak dua puluh lima kali dan banyak digunakan dalam konteks simbolik. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah [2]:16, manusia digambarkan menukar petunjuk dengan kesesatan. Di sinilah terjadi jual beli yang bersifat immaterial dan bernilai moral. Dalam perspektif ar-Rāghib, kata ini menggambarkan perpindahan kepemilikan yang sering kali memuat makna keputusan eksistensial, antara menerima atau menolak nilai ilahiah.⁹¹

Kata *tadāyantum*, yang berasal dari akar *da-ya-na* (utang-piutang), hanya disebut sekali dalam QS. Al-Baqarah [2]:282, namun dalam ayat terpanjang tersebut terkandung prinsip-prinsip penting mengenai dokumentasi, kesaksian, dan tanggung jawab bersama dalam transaksi. Menurut Quraish Shihab, ayat ini mencerminkan bahwa Islam sangat menekankan aspek profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem yang tertib dalam muamalah.⁹²

Menariknya, Al-Qur'an juga memuat istilah seperti *ta'kulūna* (memakan), yang sering digunakan dalam konteks konsumsi harta secara batil, seperti dalam QS. An-Nisā' [4]:29. Istilah ini menandakan larangan terhadap penguasaan harta dengan cara yang zalim dan menegaskan keadilan distribusi ekonomi. Dalam *Ulumul Qur'an*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep ini adalah pondasi dari

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, Jakarta: Lentera Hati, 2018, hal. 45

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, hal. 62

⁹¹ Ar-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt*, hal. 312.

⁹² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.

prinsip anti-eksploitasi dan keadilan struktural dalam ekonomi Islam.⁹³

Kata *infāq* (menginfakkan) muncul dalam konteks tanggung jawab sosial, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]:261. *Infāq* dalam Islam bukan semata tindakan kedermawanan, melainkan juga strategi keberlanjutan sosial. Begitu pula *al-qarḍ al-ḥasan* atau pinjaman yang baik, seperti dalam QS. Al-Ḥadīd [57]:11, menunjukkan bahwa relasi ekonomi harus dilandasi oleh keikhlasan dan solidaritas, bukan eksploitasi. Keduanya menegaskan bahwa orientasi bisnis dalam Islam adalah *bukan untuk menumpuk kekayaan, tetapi untuk menebar keberkahan*.

Keseluruhan istilah tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan arahan yang holistik dalam urusan bisnis: mulai dari mekanisme transaksional, prinsip keadilan, akuntabilitas, hingga tanggung jawab sosial dan ekologis. Quraish Shihab menekankan bahwa bisnis Islami adalah bentuk *mu'āmalah* yang bermuara pada tujuan moral: mendekati diri kepada Allah dan membangun kesejahteraan manusia secara kolektif.⁹⁴

Nilai-nilai Qur'ani tersebut menemukan resonansi yang kuat dengan konsep *bisnis berkelanjutan* dalam paradigma kontemporer. Dalam Islam, keberlanjutan tidak sekadar tentang profit yang bertahan lama, tetapi juga menyangkut kesinambungan nilai-nilai, ekosistem sosial, dan tanggung jawab spiritual. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa sekecil apapun amal baik tetap bernilai, bahkan saat kiamat datang. Ini menegaskan bahwa orientasi amal dan bisnis dalam Islam selalu berpijak pada *eternitas nilai*, bukan temporer profit.

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL), Profit, People, dan Planet, merupakan formulasi modern yang sejatinya telah hadir dalam prinsip Al-Qur'an. Profit diatur melalui prinsip halal-haram (QS. Al-Baqarah [2]:275), People dijamin melalui distribusi kekayaan yang adil (QS. Al-Hasyr [59]:7), dan Planet dijaga dengan perintah untuk tidak merusak lingkungan (QS. Al-A'rāf [7]:31). Ketiganya tidak dapat dipisahkan, dan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, semuanya ditujukan untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan umat.⁹⁵

Dengan demikian, bisnis dalam Islam bukan sekadar alat pencapaian ekonomi, melainkan sarana untuk mencapai kualitas hidup yang paripurna, baik di dunia maupun akhirat. Ketika bisnis dijalankan

⁹³ M. Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an*, dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. V, No. 2, 1994

⁹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 5, hal. 451

⁹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, 2008.

dengan integritas, etika, dan orientasi keberlanjutan, maka ia bukan hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga wujud dari ibadah dan kontribusi terhadap peradaban yang rahmatan lil 'alamin.

BAB III

BIOGRAFI MUSHTAFA AL-MARAGHI

DAN TAFSIR AL-MARAGHI

A. Musthafa Al-Maraghi

1. Biografi Musthafa Al-Maraghi

Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa al-Maraghi, seorang ulama besar asal Mesir yang dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ia lahir pada tahun 1881 di desa Al-Maraghah, yang terletak di wilayah Sohag, Mesir Hulu.⁹⁶ Dari nama desanya inilah beliau kemudian dikenal dengan nama Al-Maraghi, sebuah julukan yang melekat kuat dalam dunia keilmuan Islam.

Sejak kecil, Al-Maraghi tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius. Ayahnya adalah seorang guru agama dan pendidik yang sangat menekankan pentingnya pendidikan Islam kepada anak-anaknya. Tak heran jika sejak usia muda, Al-Maraghi telah menunjukkan ketertarikan luar biasa terhadap ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fiqh, dan bahasa Arab. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, lembaga pendidikan Islam tertua yang juga menjadi pusat peradaban ilmu di dunia Muslim.⁹⁷

Sepanjang hidupnya, Al-Maraghi lebih banyak menetap di Kairo, Mesir. Di sana ia tak hanya mengajar dan menulis, tetapi juga berperan aktif dalam pembaruan pendidikan Islam. Al-Maraghi dikenal sebagai sosok yang berpikiran maju; ia mendorong integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu modern, serta mendesak pentingnya ijtihad dalam menjawab persoalan kontemporer. Ini menjadikan pandangannya seringkali berbeda dengan kebanyakan ulama konservatif pada zamannya.⁹⁸

Mengenai kehidupan pribadinya, Al-Maraghi memang tidak banyak menuliskan atau menonjolkan kisah rumah tangganya. Namun dari berbagai sumber disebutkan bahwa beliau menikah, meskipun tidak banyak informasi detail yang tersedia mengenai keluarganya atau

⁹⁶ Khairuddin Al-Zirikli, *Al-A 'lām*, Juz 1. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2002.

⁹⁷ Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 1968.

⁹⁸ Muhammad Farid Wajdi. *Da'irat al-Ma'arif al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1955.

keturunannya dalam karya-karya biografi standar.

Al-Maraghi wafat pada tahun 1945, meninggalkan warisan keilmuan yang terus dikenang hingga kini. Salah satu karya monumental yang membuat namanya abadi dalam dunia tafsir adalah *Tafsir Al-Maraghi*, sebuah tafsir yang ditulis dengan bahasa yang sederhana, ringkas, namun sarat makna. Tafsir ini menekankan aspek moral dan sosial dari ajaran Al-Qur'an, menjadikannya relevan untuk pembaca di zaman modern.⁹⁹

Pengaruh Al-Maraghi dalam dunia Islam tidak hanya dirasakan di Mesir, tetapi juga di berbagai belahan dunia Muslim. Ia dianggap sebagai pelopor tafsir tematik modern dan dikenal sebagai ulama yang berhasil menjembatani antara tradisi dan modernitas. Para ulama dan akademisi Islam banyak yang memuji keberaniannya dalam membuka ruang ijtihad, serta ketegasannya dalam menentang taklid buta.¹⁰⁰

Pandangan para ulama terhadap Al-Maraghi sangat beragam namun cenderung positif. Banyak yang melihatnya sebagai pembaru (mujaddid) dalam tafsir dan pemikiran Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi, Al-Maraghi adalah salah satu ulama yang mampu menjawab tantangan zaman dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi hidup yang aplikatif dan rasional.¹⁰¹

2. Pendidikan Dan Karir Musthafa Al-Maraghi

Pendidikan Al-Maraghi dimulai sejak usia dini di kampung halamannya, Al-Maraghah. Seperti anak-anak Muslim pada umumnya pada masa itu, ia pertama kali belajar membaca Al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu agama di *kuttab* (semacam sekolah dasar tradisional). Kecerdasannya sangat menonjol, terutama dalam menghafal Al-Qur'an dan memahami teks-teks keislaman klasik.¹⁰²

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo, pusat pendidikan Islam tertua dan paling terkemuka di dunia Islam. Di Al-Azhar, Al-Maraghi mendalami berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu tafsir, fiqh, hadits, hingga filsafat Islam. Ia berguru kepada sejumlah ulama terkemuka seperti Muhammad Abduh (W: 1905 M), yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran

⁹⁹ Ahmad al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*.

¹⁰⁰ Muhammad Imarah. *al-Iṣlāḥ al-Dīnī wa Tajdīd al-Fikr al-Islāmī*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2004.

¹⁰¹ Yusuf al-Qaradawi. *Nahwa Fiqh Jadīd*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996

¹⁰² Khairuddin Al-Zirikli, *Al-A'lam*, Juz 1. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin,

pembaruannya.¹⁰³

Keunggulan Al-Maraghi bukan hanya pada daya ingatnya, tetapi juga pada kemampuannya dalam menganalisis dan mengkritisi teks, serta keberanian berpikir independen. Ia tumbuh sebagai seorang pemikir Islam yang kritis namun tetap menghormati tradisi. Ia menolak stagnasi dalam pemikiran keislaman dan menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad bagi para ulama kontemporer.

Al-Maraghi menguasai bahasa Arab secara mendalam, baik secara nahwu (tata bahasa), balaghah (retorika), maupun sastra. Selain itu, ia juga dikenal memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam bahasa asing seperti Inggris dan Prancis, yang ia pelajari guna memahami perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan di dunia Barat.¹⁰⁴

Dalam hal keahlian, Al-Maraghi dikenal sebagai seorang mufassir (ahli tafsir) yang reformis. Ia tidak hanya menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual, tetapi juga berusaha mengaitkan kandungan Al-Qur'an dengan persoalan sosial, hukum, dan politik pada zamannya. Ini menjadikan tafsirnya sangat relevan, aplikatif, dan bisa dicerna oleh pembaca dari berbagai kalangan. Tafsir al-Maraghi yang ia tulis terdiri dari 30 juz dan sangat populer di dunia Islam karena bahasanya yang jelas dan pendekatannya yang kontekstual.¹⁰⁵

Dalam perjalanan menuntut ilmu, tidak bisa dipungkiri bahwa seorang ulama besar seperti Ahmad Musthafa Al-Maraghi sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya yang membimbing dan membentuk pemikirannya. Semasa belajar di Al-Azhar, Al-Maraghi berguru kepada sejumlah tokoh besar yang merupakan ahli ilmu tafsir, fikih, dan teologi. Salah satu guru yang sangat berpengaruh adalah Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam yang juga dikenal dengan gagasan pembaruan dan ijtihadnya. Dari Abduh, Al-Maraghi banyak mendapat inspirasi untuk terus mengembangkan pemikiran Islam yang relevan dengan zaman, dan berani menggabungkan tradisi dengan pemikiran modern.¹⁰⁶

Selain Muhammad Abduh, Al-Maraghi juga menimba ilmu dari ulama lain yang ahli dalam bidang bahasa Arab dan ushul fiqh, yang membantunya mengasah kemampuan tafsir dan metodologi keagamaan. Guru-guru tersebut membekalinya dengan pengetahuan mendalam

¹⁰³ Abd al-Rahman Badawi, *Mawsu'ah al-Tafsir al-Mu'asir*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999

¹⁰⁴ Muhammad Imarah, *al-Islāh al-Dīnī wa Tajdīd al-Fikr al-Islāmī*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003

¹⁰⁵ Ahmad al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*.

¹⁰⁶ Muhammad Imarah, *al-Islāh al-Dīnī wa Tajdīd al-Fikr al-Islāmī*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003.

tentang ilmu alat dan teks sehingga karya-karyanya kelak memiliki dasar yang kokoh dan kredibel.

Sebagai seorang guru besar dan rektor di Universitas Al-Azhar, Al-Maraghi juga melahirkan banyak murid yang kemudian menjadi ulama dan cendekiawan terkenal di dunia Islam. Para muridnya meneruskan pemikiran dan metode tafsirnya yang moderat dan progresif, serta melanjutkan perjuangan pembaruan dalam pemikiran Islam.

Beberapa murid penting Al-Maraghi turut berperan dalam menyebarkan dan melanjutkan warisan pemikirannya, khususnya dalam bidang tafsir dan pembaruan pemikiran Islam. Di antara mereka adalah Muhammad al-Ghazali (W: 1996 M), seorang mufassir dan cendekiawan terkemuka yang dikenal luas sebagai ulama pembaharu abad ke-20, banyak menulis tentang tafsir dan gagasan-gagasan modern dalam Islam dengan mengadopsi metode tafsir Al-Maraghi.¹⁰⁷ Selain itu, terdapat Abdel Halim Mahmoud (W: 1978 M), yang pernah menjabat sebagai rektor Universitas Al-Azhar dan dikenal sebagai tokoh yang meneruskan visi reformasi pendidikan Islam sebagaimana diwariskan oleh gurunya. Tak hanya itu, sejumlah ulama muda dari Al-Azhar pada masa tersebut juga menjadi agen penyebar pemikiran Al-Maraghi ke berbagai penjuru dunia Islam, membawa pengaruhnya ke banyak komunitas Muslim dan memperkuat semangat ijtihad dalam memahami ajaran agama di tengah dinamika zaman.

Karier akademik dan keulamaan Al-Maraghi cukup cemerlang. Ia pernah menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, kemudian diangkat sebagai Syaikh Mahkamah Tinggi Syari'ah di Sudan, dan sempat menjabat sebagai Rektor Al-Azhar dalam dua periode berbeda, yakni pada tahun 1928 dan 1935.¹⁰⁸ Sebagai rektor, ia mendorong reformasi besar-besaran dalam kurikulum Al-Azhar dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern, langkah yang saat itu menuai pujian sekaligus resistensi.

Tak hanya di dunia pendidikan, Al-Maraghi juga aktif dalam perumusan hukum dan kebijakan sosial keagamaan di Mesir. Ia dipercaya menjadi bagian dari berbagai komite fatwa dan lembaga pembaruan Islam yang berada di bawah naungan pemerintah Mesir. Dalam seluruh kiprahnya, ia dikenal sebagai tokoh moderat, berprinsip kuat, namun tetap terbuka terhadap dialog lintas pemikiran.

¹⁰⁷ Muhammad Farid Wajdi. *Dā'irat al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1955.

¹⁰⁸ Muhammad Quthub. *Min Hunā Nabda'*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996

3. Karya-Karya Musthafa Al-Maraghi

Ahmad Musthafa Al-Maraghi adalah sosok ulama yang produktif dalam menulis dan mengembangkan pemikiran Islam, terutama dalam bidang tafsir Al-Qur'an, ilmu ushul fiqh, dan pemikiran Islam modern. Karya-karya beliau tidak hanya berfungsi sebagai sumber ilmu, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi umat Islam dalam memahami ajaran agama secara kontekstual dan aplikatif.

Karya yang paling terkenal dan menjadi warisan abadi Al-Maraghi adalah Tafsir al-Maraghi. Tafsir ini merupakan sebuah karya monumental yang mengupas Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sederhana, namun penuh makna mendalam. Dalam tafsirnya, Al-Maraghi tidak hanya menjelaskan ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkan maknanya dengan persoalan sosial, hukum, dan moral yang dihadapi umat Islam masa kini. Tafsir ini menjadi rujukan utama di banyak perguruan tinggi dan pesantren di dunia Islam.¹⁰⁹

Selain tafsir, Al-Maraghi juga menulis karya-karya penting dalam bidang ushul fiqh dan teologi Islam. Salah satu karya yang patut dicatat adalah penjelasannya tentang metodologi ijtihad dan pentingnya pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pemikirannya dalam bidang ini membantu membuka ruang dialog antara tradisi dan modernitas dalam hukum Islam.¹¹⁰

Di bidang pendidikan Islam, Al-Maraghi juga menghasilkan tulisan dan risalah yang mendorong reformasi pendidikan, khususnya dalam institusi Al-Azhar. Beliau menulis tentang pentingnya menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern agar umat Islam tidak tertinggal dalam perkembangan dunia.¹¹¹

Karya-karya Al-Maraghi yang lain juga meliputi risalah-risalah tentang akhlak Islam, politik Islam, dan filsafat Islam, yang menunjukkan kedalaman wawasan dan kemampuannya mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Dengan begitu, ia tidak hanya dikenal sebagai mufassir, tetapi juga sebagai seorang pemikir Islam multidimensional.

Berikut merupakan karya – karya dari Al-Maraghi:

- a. Ulum Al-Balaghah

¹⁰⁹ Ahmad al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*.

¹¹⁰ Muhammad Imarah, *al-Iṣlāḥ al-Dīnī wa Tajdīd al-Fikr al-Islāmī*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003.

¹¹¹ Abd al-Rahman Badawi, *Mawsu'ah al-Tafsir al-Mu'asir*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999

- b. Hidayah At-Talib
- c. Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh
- d. Muqaddimah Tafsir
- e. Buhuts wa ara' fi Funun Al-Balaghah
- f. Tarikh 'Ulum Al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijaliha
- g. Mursyid At-Tullab
- h. Al-Mujaz fi Al-Adab Al-Arabi
- i. Al-Mujaz fi 'ulum al-Usul
- j. Al-Hisbah fi Al-Islam
- k. Al Rifqh bi Al-Hayawan fi Al-Islam
- l. Syarah Salasin Hadisan
- m. Tafsir Innama As-Sabil
- n. Risalah fi Zaujat An-Anbi
- o. Risalah Isbat Ru'yah Al-Hilal fi Ramadhan
- p. Al-Khutbah wa Al-Khutaba' fi Daulah Al-Umawiyah wa Al-Abbasiyyah
- q. Al-Mutala'ah Al-Arabiyyah li Al-Madaris As-Sudaniyyah
- r. Ad-diyannah wa Al-Akhlak¹¹²

4. Latar Belakang Kehidupan Al-Maraghi

Ahmad Musthafa Al-Maraghi hidup dan berkarya pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 (sekitar 1879–1945), sebuah periode penuh dinamika dan perubahan besar di dunia Islam, khususnya di Mesir. Pada masa itu, Mesir berada di bawah pengaruh kolonial Inggris, yang membawa perubahan signifikan pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.¹¹³

Secara sosial, masyarakat Mesir saat itu sedang mengalami transisi dari sistem tradisional ke modern. Struktur masyarakat yang berbasis agraris mulai menghadapi tantangan dari urbanisasi dan industrialisasi awal. Perubahan gaya hidup dan interaksi sosial menjadi lebih kompleks, menuntut ulama untuk memberikan pandangan agama yang bisa menjawab masalah-masalah baru.

Politik Mesir pada zaman Al-Maraghi didominasi oleh perjuangan melawan kolonialisme Inggris dan upaya modernisasi yang diprakarsai oleh elite nasionalis serta reformis Islam. Pemerintah kolonial seringkali mengendalikan aspek ekonomi dan politik, sementara ulama seperti Al-Maraghi berperan sebagai penghubung

¹¹² Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, hal. 204-205

¹¹³ Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples*. London: Faber and Faber,

antara tradisi agama dan tuntutan zaman modern, khususnya dalam konteks pembaruan hukum dan pendidikan Islam.¹¹⁴

Dari segi budaya, masa itu adalah periode pembaharuan besar dalam pemikiran Islam, di mana muncul diskursus tentang ijtihad, pembaruan pendidikan, dan penyesuaian hukum Islam agar relevan dengan realitas zaman modern. Al-Maraghi sendiri merupakan bagian dari gerakan pembaruan ini, yang berusaha merumuskan tafsir Al-Qur'an yang tidak hanya mengacu pada masa lampau, tetapi juga mengakomodasi perkembangan sosial dan ekonomi masa kini.¹¹⁵

Ekonomi Mesir pada saat itu mengalami transformasi yang signifikan, dengan munculnya kegiatan perdagangan modern dan perkembangan industri ringan. Namun, masalah kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, dan ketergantungan pada kolonialisme tetap menjadi tantangan utama. Dalam konteks ini, Al-Maraghi menaruh perhatian pada bagaimana hukum Islam dapat mengatur aktivitas ekonomi secara adil dan berkelanjutan.¹¹⁶

B. Tafsir Al-Maraghi

1. Latar Belakang Penulisan

Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang ulama asal Kairo, Mesir, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharu dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ia menulis karya monumentalnya, *Tafsir al-Maraghi*, selama kurang lebih sepuluh tahun. Lahir dari pergulatan panjang dengan teks suci dan realitas umat, penulisan tafsir ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari latar belakang yang kuat, baik secara personal maupun sosial.

Secara internal, al-Maraghi memiliki tekad mendalam untuk menjadi cahaya ilmu di tengah umat Islam, khususnya dalam bidang tafsir. Sebagai seorang yang telah menghabiskan puluhan tahun bergelut dalam bidang bahasa Arab, baik sebagai pelajar maupun pengajar, al-Maraghi merasa terpanggil untuk menyusun kitab tafsir yang lebih komunikatif dan relevan. Ia menyadari bahwa kemampuan yang telah ia miliki adalah amanah yang harus disalurkan demi kemaslahatan umat.

¹¹⁴ Robert L Tignor, *Modernization and Colonialism in Egypt*. Princeton: Princeton University Press, 1966.

¹¹⁵ Muhammad Imarah, *al-Isḥāḥ al-Dīnī wa Tajdīd al-Fikr al-Islāmī*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003

¹¹⁶ Ahmad Al-Khatib, *Islamic Economics and Colonial Egypt*. Kairo: Dar al-Fikr, 1978.

Oleh karena itu, ia memilih menyusun tafsir dengan gaya bahasa yang sederhana, sistematis, dan efektif, agar mudah dipahami oleh masyarakat luas, tidak hanya oleh kalangan akademisi atau pakar agama.¹¹⁷

Sementara secara eksternal, al-Maraghi menyaksikan langsung betapa masyarakat awam kesulitan memahami tafsir-tafsir yang telah ada. Banyak dari kitab tafsir tersebut disusun dengan pendekatan yang dipenuhi oleh istilah teknis dari berbagai cabang ilmu seperti balaghah, nahwu, sharaf, fiqih, dan tauhid. Meskipun ilmu-ilmu ini penting, penyajiannya yang kompleks justru menjadi penghalang bagi sebagian besar umat dalam memahami pesan al-Qur'an. Apalagi, ia juga melihat dalam banyak tafsir klasik terdapat kisah-kisah yang tidak selaras dengan akal sehat, bertentangan dengan fakta ilmiah, dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat masa kini.¹¹⁸

Dalam muqaddimah tafsirnya, al-Maraghi menuliskan kegelisahannya dengan sangat jujur. Dia berkata pada era kini, kita menyaksikan semangat yang besar dari berbagai kalangan dalam memperluas wawasan keislaman, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an dan hadits Nabi. Tidak sedikit yang melontarkan pertanyaan mengenai bentuk atau model tafsir al-Qur'an yang paling mudah dipahami dalam waktu yang relatif singkat. Pertanyaan semacam ini seringkali membuat saya terdiam, karena memberikan jawaban yang tepat bukan perkara mudah. Hal ini disebabkan banyaknya kitab tafsir yang beredar di tengah umat Islam, yang memang menawarkan beragam pengetahuan dan membahas berbagai persoalan agama yang kompleks. Namun, sayangnya, mayoritas tafsir tersebut justru sarat dengan istilah-istilah teknis dari berbagai disiplin ilmu seperti balaghah, nahwu, sharaf, fikih, tauhid, dan lain sebagainya, yang malah menjadi kendala tersendiri bagi para pembaca dalam memahami al-Qur'an secara langsung.

Lebih dari itu, banyak pula tafsir yang dicampuri dengan kisah-kisah yang tidak selaras dengan fakta sejarah maupun nalar sehat, bahkan terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah yang telah mapan. Beberapa tafsir juga berusaha menyingkap penemuan-penemuan ilmiah yang dianggap telah diisyaratkan dalam al-Qur'an. Walaupun temuan-temuan tersebut bisa jadi valid secara akademis dan didukung oleh data yang autentik, tetap perlu diingat bahwa menafsirkan ayat-ayat

¹¹⁷ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, (Beirut : Dar El Fikr, 2006), jilid. 1, hal. 4

¹¹⁸ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, (Beirut : Dar El Fikr, 2006), jilid. 1, hal. 5

al-Qur'an dengan mendasarkan pada teori ilmiah semata memiliki risiko, karena ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan berubah seiring perkembangan zaman. Terlebih lagi, banyak kitab tafsir menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks zamannya, sehingga sering kali sulit dipahami oleh pembaca masa kini yang hidup dalam realitas sosial dan intelektual yang berbeda.

Beliau mengaku sering menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai format tafsir al-Qur'an yang mudah dipahami dalam waktu singkat. Namun, menjawab pertanyaan ini bukan perkara sederhana. Ia menyadari bahwa sebagian besar kitab tafsir justru memuat banyak istilah ilmiah yang tidak mudah dicerna, bahkan terkadang membingungkan. Selain itu, ia mengkritisi tafsir-tafsir yang terlalu bergantung pada temuan-temuan ilmiah atau cerita-cerita fiktif yang tidak terbukti kebenarannya, karena hal tersebut akan membuat pesan al-Qur'an terjebak dalam perubahan zaman dan membuat tafsir kehilangan nilai universalnya.¹¹⁹

Berangkat dari keresahan inilah, al-Maraghi terdorong untuk menyusun *Tafsir al-Maraghi*, sebuah karya yang dirancang agar mampu menjembatani teks wahyu dengan kebutuhan zaman. Ia tetap menghormati karya para mufassir terdahulu, namun memilih jalur baru yang lebih ramah bagi pembaca kontemporer. Bahkan, dalam proses penyusunan tafsirnya, ia tidak segan berkonsultasi dengan pakar dari berbagai bidang seperti dokter, astronom, sejarawan, dan ilmuwan, agar tafsir yang dihasilkan bersifat integral dan kontekstual.

Dorongan utama yang menggerakkan Al-Maraghi untuk menulis karya tafsirnya sekaligus berani keluar dari pola lama yang telah mengakar adalah kenyataan yang beliau temui di tengah masyarakat. Ia melihat bahwa banyak orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang tersedia karena gaya penulisannya dianggap terlalu rumit dan dipenuhi dengan istilah teknis yang hanya dapat dipahami oleh kalangan tertentu yang mendalami ilmu-ilmu keislaman secara mendalam. Oleh karena itu, Al-Maraghi sengaja memilih untuk menyusun tafsirnya dengan gaya bahasa yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dicerna oleh khalayak umum. Dengan pendekatan ini, ia berharap pembaca dapat mengakses makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam al-Qur'an tanpa harus terbebani oleh kerumitan bahasa atau istilah-istilah yang tidak familiar.¹²⁰

¹¹⁹ Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, hal. 206

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2009), hal.

Al-Maraghi mulai menulis tafsir ini sekitar tahun 1940, ketika beliau telah menyelesaikan berbagai tanggung jawab akademik dan pemerintahan, termasuk ketika menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Azhar dan Qadhi al-Qudhat (Ketua Mahkamah Agung Syari'ah) Mesir. Penulisan tafsir ini dilakukan secara mandiri oleh beliau sendiri, tanpa tim asistensi khusus, meskipun beliau banyak berdialog dengan murid-muridnya dan para ulama Al-Azhar dalam merumuskan pendekatannya.¹²¹

Tafsir al-Maraghi pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 1951 M. Pada edisi perdananya, tafsir ini disusun lengkap dalam 30 juz, mengikuti pembagian standar dalam mushaf al-Qur'an. Dalam cetakan berikutnya, kitab ini dicetak dalam format yang lebih ringkas, yakni dalam 10 jilid, di mana masing-masing jilid memuat 3 juz. Selain itu, tafsir ini juga pernah diterbitkan dalam versi 15 jilid, dengan masing-masing jilid berisi 2 juz. Salah satu penerbit ternama, Dar al-Fikr, menerbitkan versi 10 jilid dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Jilid I: dari Surah al-Fatihah hingga Ali 'Imran: 92
- b. Jilid II: dari Ali 'Imran: 93 hingga al-Ma'idah: 81
- c. Jilid III: dari al-Ma'idah: 81 hingga al-Anfal: 40
- d. Jilid IV: dari al-Anfal: 41 hingga Yusuf: 52
- e. Jilid V: dari Yusuf: 53 hingga al-Kahfi: 74
- f. Jilid VI: dari al-Kahfi: 72 hingga al-Furqan: 20
- g. Jilid VII: dari al-Furqan: 21 hingga al-Ahzab: 30
- h. Jilid VIII: dari al-Ahzab: 31 hingga Fussilat: 46
- i. Jilid IX: dari Fussilat: 47 hingga al-Hadid: 29
- j. Jilid X: dari al-Mujadalah hingga an-Nas.¹²²

2. Metode Penulisan

Tafsir al-Maraghi merupakan salah satu karya tafsir yang mencakup keseluruhan 30 juz al-Qur'an, dan dinilai relevan untuk menjawab kebutuhan umat Islam di era modern. Kelebihan utama dari tafsir ini terletak pada penyajiannya yang ringkas, sistematis, dan mudah dicerna oleh pembaca awam. Ahmad Musthafa al-Maraghi menyajikan argumen-argumen tafsirnya dengan didukung oleh data dan bukti empiris yang kuat, sehingga memberikan kepuasan intelektual bagi para pembacanya.¹²³

¹²¹ Ahmad Al-Khatib, *Biografi Mufasssir Kontemporer*. Kairo: Maktabah al-Fajr, 1990

¹²² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hal. 4

¹²³ Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, hal. 205

Dalam metode penulisannya, al-Maraghi menampilkan pendekatan yang menyeluruh. Ia mengombinasikan rujukan dari berbagai sumber, seperti kitab-kitab tafsir klasik yang telah diakui otoritasnya, ilmu-ilmu kebahasaan dan kesusastraan Arab, sejarah Islam, serta berbagai disiplin ilmu dalam *'ulūm al-Qur'ān*. Di antara kitab-kitab tafsir yang menjadi referensinya, selain warisan penafsiran dari gurunya Muhammad Abduh, adalah:

- a. *Tafsīr al-Ṭabarī*
- b. *Tafsīr al-Kashshāf*
- c. *Anwār al-Tanzīl*
- d. *Gharīb al-Qur'ān*
- e. *Tafsīr Ibn Kathīr*
- f. *Al-Bahr al-Muḥīṭ*
- g. *Rūḥ al-Ma'ānī*
- h. *Tafsīr al-Manār*¹²⁴

Selain itu, ia juga merujuk pada sejumlah kitab penting lainnya seperti *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, *Ḥāsyiah Tafsīr al-Kashshāf*, *Tafsīr al-Basīṭ*, *Mafātīḥ al-Ghayb*, *Tafsīr al-Baghawī*, *Naẓm al-Durar*, *Tafsīr Abī Muslim al-Iṣfahānī*, serta literatur pendukung lainnya seperti *Lisān al-'Arab*, *Asās al-Balāghah*, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, dan sebagainya.¹²⁵

Sebelum menjelaskan kandungan suatu ayat, al-Maraghi memulai dengan penjabaran kosakata (*mufradāt*) yang dianggap sulit dipahami, lalu dilanjutkan dengan interpretasi makna ayat secara ringkas namun jelas. Ia berupaya menjauhkan tafsirnya dari kisah-kisah *Isrā'īliyyāt* yang tidak memiliki kejelasan sanad, serta cerita-cerita khurafat yang tidak berdasar. Sebaliknya, penafsirannya diperkuat dengan dalil-dalil dari hadis, syair-syair Arab, kaidah gramatika Arab, dan pendapat para ulama tafsir yang kredibel.

Di dalam tafsir ini, al-Maraghi juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam memahami al-Qur'an, termasuk sejarah perkembangan tafsir dari generasi sahabat, *tābi'īn*, *tābi' al-tābi'īn*, hingga ulama sesudahnya. Ia pun menyentuh topik tentang *rasm 'Usthmānī* dan pentingnya berpegang pada kaidah-kaidah penulisan ayat al-Qur'an sesuai standar penulisan mushaf yang berlaku.

¹²⁴ Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, hal. 206

¹²⁵ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāghī*, hal. 28-31

3. Corak Penafsiran

Seiring perjalanan waktu, penafsiran terhadap al-Qur'an terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan mufassir serta kondisi sosial dan budaya di zamannya. Menurut M. Quraish Shihab, berbagai corak tafsir yang dikenal saat ini mencakup pendekatan fikih, filsafat, ilmiah, kebahasaan (*lughawi*), sufistik, serta pendekatan sastra sosial kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*).¹²⁶

Ahmad Musthafa al-Maraghi menyusun tafsirnya dengan pendekatan yang bersifat majemuk. Ia tidak terpaku pada satu corak tertentu saja, melainkan memadukan berbagai pendekatan sesuai kebutuhan ayat yang dibahas. Meski demikian, secara umum terdapat dua pendekatan dominan dalam karya tafsirnya, yaitu corak kebahasaan (*lughawi*) dan corak sastra sosial kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*).¹²⁷

Corak *adabi al-ijtima'i* tampak lebih menonjol dalam tafsir al-Maraghi, ditandai dengan kepekaannya terhadap persoalan-persoalan sosial yang diangkat dari realitas kehidupan umat. Gaya tafsir ini merupakan bagian dari perkembangan tafsir modern yang menekankan pentingnya al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Pendekatan ini pertama kali dirintis oleh Muhammad Abduh dan kemudian dikembangkan oleh muridnya, Rasyid Rida, serta diteruskan oleh mufassir-mufassir lain, termasuk al-Maraghi.

Ciri khas pendekatan ini adalah penggunaan bahasa yang indah dan komunikatif, dengan penekanan pada nilai-nilai budaya dan kemasyarakatan. Tafsir disusun bukan hanya untuk menjelaskan makna, tetapi juga menyentuh sisi estetika dan keajaiban linguistik al-Qur'an, guna memperkuat pengaruh moral dan sosialnya dalam kehidupan.

Selain itu, *Tafsir al-Maraghi* juga memuat unsur penafsiran sufistik. Dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, al-Maraghi menyinggung dimensi tasawuf, seperti pentingnya penyucian jiwa, hidup zuhud, dan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Hal ini sejalan dengan pengertian corak tasawuf menurut Manna' Khalil al-Qaththan, yaitu tafsir yang berakar dari pengalaman spiritual kaum sufi yang berorientasi pada kedalaman ruhani dan ibadah yang intens.¹²⁸

¹²⁶ Ali Hasan Al-Arid, *Tārīkh 'Ilm al-Tafsīr wa Manāhij al-Mufasssīrīn* diterjemahkan dengan judul *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hal. 72

¹²⁷ Yuni Safitri Ritonga, "*Metode dan corak Ahmad Musthafa al-Maraghi* (kajian terhadap tafsir al-Maraghi)", hal. 30

¹²⁸ Manna' Kahlil Al-Qaththan, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Terj. Aunur

Al-Maraghi juga tidak mengabaikan aspek hukum Islam dalam tafsirnya. Ia mengupas berbagai ketentuan fikih dalam al-Qur'an secara ringkas, dengan menyertakan pandangan dari keempat mazhab besar, tanpa terlalu memperpanjang penjelasan. Meski ringkas, tafsirnya tetap menyoroti tujuan utama dari ayat-ayat hukum serta rahasia yang terkandung di baliknya, baik dari aspek sosial maupun keilmuan.

Sebagai contoh, dalam menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba, al-Maraghi tidak hanya menguraikan definisi riba secara linguistik dan berdasarkan riwayat, tetapi juga membahas dampak negatifnya secara sosial. Ia menegaskan bahwa praktik riba menciptakan ketimpangan dan merusak struktur sosial, karena mengeksploitasi golongan lemah. Dalam pandangan al-Maraghi, sistem ekonomi Islam menolak segala bentuk ketidakadilan, dan oleh karena itu, riba dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Ia kemudian menawarkan solusi dengan menekankan pentingnya sistem keuangan Islam berbasis kerja sama (musyarakah), transparansi, dan distribusi kekayaan yang adil. Penafsiran semacam ini menunjukkan kekuatan pendekatan sosial dalam karya tafsirnya.¹²⁹

4. Komentar Terhadap Tafsir

Kitab *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi memperoleh banyak apresiasi dan penilaian positif dari para ulama dan sarjana. Mereka menyoroti kapasitas keilmuan Al-Maraghi yang luas, metode penafsirannya yang kontekstual, serta semangat pembaharuan yang diusung dalam karyanya. Tafsir ini dinilai sebagai salah satu representasi dari upaya tajdid dalam bidang tafsir pada era modern.

Muhammad Hasan Abdul Malik memandang bahwa *Tafsir Al-Maraghi* merupakan hasil pemikiran yang berkembang dari tafsir-tafsir sebelumnya, terutama *Tafsir Al-Manar*. Meski banyak mengutip pendapat gurunya, Muhammad Abduh, Al-Maraghi tidak hanya merangkum tetapi juga menghadirkan pandangan baru, baik dalam sistematika maupun penggunaan bahasa yang lebih segar dan komunikatif.¹³⁰

Sementara itu, Abdurrahman Hasan Habanaka menilai bahwa dalam *Tafsir Al-Maraghi*, tampak jelas keunggulan Al-Maraghi dalam menyampaikan pemikiran tafsir yang relevan dengan situasi zamannya.

Rofiq al-Muzni, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005), hal.456

¹²⁹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 3, hal. 55-70

¹³⁰ Abdul Djalal, *Tafsir al-Marāghī dan Tafsir An-Nur Sebuah Studi Perbandingan*, hal. 127

Karyanya menunjukkan orisinalitas dalam mengemukakan pandangan yang berbeda dari mufassir klasik, sekaligus tetap memenuhi kriteria sebagai seorang mufassir.¹³¹

Penilaian serupa juga datang dari Muhammad Tantawi, yang menggarisbawahi keluasan ilmu syari'at dan bahasa Arab yang dimiliki Al-Maraghi. Ia memuji kebebasan pemikiran yang tercermin dalam *Tafsir Al-Maraghi*, namun tetap dalam koridor syari'at. Tafsir ini dinilainya sebagai penyempurna atas warisan tafsir sebelumnya.¹³²

Dalam pandangan Muhammad Jum'ah, *Tafsir Al-Maraghi* merepresentasikan pendekatan kombinitif antara metode *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*. Al-Maraghi banyak mengambil inspirasi dari metode yang digunakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam *Tafsir Al-Manar*, namun tetap berdiri sebagai mufassir yang mandiri. Ia banyak membaca kitab-kitab tafsir klasik, termasuk *Tafsir Ar-Razi*, meskipun tidak selalu mengikuti pemikirannya, melainkan cara penyusunannya.¹³³

Abdul Mun'im M. Hasanin menyatakan bahwa karya Al-Maraghi bukan sekadar bentuk pembaharuan, tetapi juga cermin dari kedalaman pemikiran keagamaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. *Tafsir Al-Maraghi* menunjukkan bahwa penulisnya menguasai berbagai cabang ilmu yang mendukung proses penafsiran secara menyeluruh.¹³⁴

Zaki Ismail Al-Maraghi memuji *Tafsir Al-Maraghi* sebagai karya tafsir yang lahir dari kajian mendalam terhadap berbagai sumber tafsir sebelumnya. Meski terpengaruh oleh *Tafsir Al-Manar*, Al-Maraghi menempuh jalannya sendiri sebagai mufassir independen yang tidak terikat pada satu mazhab fikih tertentu.¹³⁵

Ahmad Yusuf Sulaiman Syahin mencatat bahwa penguasaan Al-Maraghi atas berbagai disiplin ilmu yang diperlukan dalam penafsiran, seperti nasikh-mansukh, asbāb al-nuzūl, ushul fiqh, dan bahasa Arab, terpadu dengan kepekaan terhadap realitas sosial-politik Mesir. Hal ini menjadikan *Tafsir Al-Maraghi* sebagai tafsir yang responsif terhadap persoalan-persoalan kontemporer.¹³⁶

¹³¹ Supriadi, *Studi Tafsir al-Marāghī Karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī*, dalam *Jurnal Asy-Syukriyyah*, (Tangerang : STAI Asy-Syukriyyah, 2016), Vol. 16, No. 1, hal. 21

¹³² Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāghī*, hal. 14

¹³³ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāghī*, hal. 16

¹³⁴ Supriadi, *Studi Tafsir al-Marāghī Karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī*, hal. 22

¹³⁵ Supriadi, *Studi Tafsir Al-Maraghi Karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī*, hal.

¹³⁶ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāghī*, hal. 19

Terakhir, Abdullah Syahatah menekankan bahwa *Tafsir Al-Maraghi* adalah karya tafsir lengkap yang memuat seluruh ayat Al-Qur'an. Karya ini memantapkan posisi Al-Maraghi sebagai mufassir sejati yang menjadikan *Tafsir Al-Manar* sebagai salah satu rujukan penting, namun tetap menampilkan keunikan tersendiri dalam penafsirannya.¹³⁷

Dengan demikian, *Tafsir Al-Maraghi* dipandang oleh banyak kalangan bukan hanya sebagai karya tafsir yang memenuhi syarat-syarat keilmuan, tetapi juga sebagai bentuk pembaruan metodologis dan linguistik dalam tradisi tafsir Al-Qur'an yang tetap berpijak pada koridor syari'at.¹³⁸

¹³⁷ Supriadi, *Studi Tafsir al-Marāghī Karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī*, hal. 23

¹³⁸ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Marāghī*, hal. 21

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN AL-MARAGHI TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG PRINSIP BISNIS BERKELANJUTAN

Dalam era modern yang sarat dengan tantangan ekologis, sosial, dan ekonomi, wacana mengenai bisnis berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan mendesak. Model bisnis kontemporer tidak lagi diukur semata-mata dari tingkat keuntungan finansial, melainkan juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Inilah yang menjadi dasar kemunculan konsep *Triple Bottom Line* (TBL), sebuah kerangka berpikir yang menekankan pentingnya integrasi tiga aspek utama: *Profit* (ekonomi), *People* (sosial), dan *Planet* (lingkungan) dalam aktivitas bisnis modern.¹³⁹

Konsep TBL secara fundamental memiliki koherensi dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam telah memberikan petunjuk yang komprehensif mengenai aktivitas ekonomi yang adil dan halal, tanggung jawab sosial terhadap sesama, serta larangan eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Aktivitas bisnis dalam pandangan Islam tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai ketauhidan, keadilan, dan tanggung jawab khalifah di muka bumi.¹⁴⁰

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas persoalan jual beli (al-bai'), larangan riba, pentingnya kejujuran dan pencatatan dalam transaksi, serta peringatan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi, menjadi dasar normatif bagi terbentuknya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Islam. Nilai-nilai tersebut tidak hanya hadir sebagai tuntunan moral, tetapi juga sebagai sistem etik yang mampu membentuk perilaku bisnis yang produktif, berkeadilan, dan ramah lingkungan.

Dalam bab ini, penulis akan mengkaji secara tematik sejumlah ayat Al-Qur'an yang dianggap relevan dengan ketiga pilar TBL dan kemudian dianalisis melalui lensa tafsir al-Maraghi, karya monumental dari Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi. Tafsir ini dikenal dengan pendekatannya yang rasional, kontekstual, dan terbuka terhadap

¹³⁹ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, (Oxford: Capstone, 1997), hal. 70–80.

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 343.

problematika zaman. Oleh karena itu, pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dipilih untuk mengeksplorasi bagaimana pesan-pesan keberlanjutan dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh al-Maraghi, serta bagaimana tafsir tersebut dapat memberikan kontribusi bagi wacana bisnis berkelanjutan dalam kehidupan kontemporer.

Adapun ayat-ayat yang menjadi objek kajian dalam bab ini dikelompokkan berdasarkan tiga pilar utama bisnis berkelanjutan dalam konsep *Triple Bottom Line* (TBL), yaitu *Profit* (ekonomi), *People* (sosial), dan *Planet* (lingkungan). Pada pilar *Profit*, sejumlah ayat akan dianalisis untuk menggali nilai-nilai Qur'ani terkait aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan produktif. Di antaranya adalah QS. al-Baqarah [2]: 275 yang menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba sebagai bentuk keadilan ekonomi; QS. an-Nisa [4]: 29 yang melarang praktik memakan harta sesama dengan cara yang batil.

Sementara itu, pilar *People* mencerminkan dimensi sosial dalam bisnis berkelanjutan, yakni bagaimana Al-Qur'an menanamkan prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Hal ini tercermin dalam QS. an-Nahl [16]: 90, yang secara eksplisit memerintahkan berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat sebagai bentuk kedermawanan sosial. Ayat lainnya, QS. al-Hasyr [59]: 7, memperingatkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sehingga mendorong terciptanya keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Adapun pada pilar *Planet*, yang mencerminkan dimensi lingkungan dari keberlanjutan, Al-Qur'an memberikan serangkaian peringatan tegas tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. QS. al-An'am [6]: 141 mengingatkan agar manusia tidak berlaku mubazir dalam memanfaatkan hasil bumi, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Selanjutnya, QS. al-A'raf [7]: 56 memuat larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, sebagai bentuk perlindungan ekologis. Dan QS. ar-Rum [30]: 41 menggambarkan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat ulah tangan manusia sendiri, sehingga menjadi isyarat untuk menahan eksploitasi alam secara berlebihan.

Melalui pendekatan tematik dan pembacaan atas tafsir al-Maraghi, bab ini bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap keberlanjutan bisnis, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai keberlanjutan telah melekat dalam prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, kegiatan bisnis tidak hanya dapat menjadi jalan mencari keuntungan, tetapi juga menjadi bentuk ibadah dan kontribusi terhadap keseimbangan sosial dan ekologis secara

integral.

A. Pilar Profit (Ekonomi) dalam Perspektif Tafsir al-Maraghi

1. Q.S Al Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Al Maraghi ketika hendak menafsirkan ayat, memberikan penafsiran atau pemaknaan secara per kata. Namun tidak semua kata dalam ayat tersebut diberikan rincian nya. Adapun kata-kata kunci yang beliau cantumkan adalah sebagaimana berikut :¹⁴¹

Arti	Pemaknaan Per Kata	Kata Kunci
Mengambil dan memanfaatkannya dengan berbagai bentuk pemanfaatan.	يأخذون ويتصرفون فيه بسائر أنواع التصرفات	يأكلون
Secara bahasa berarti tambahan. Dikatakan <i>rabā asy-syay'</i> <i>yarbū</i> jika sesuatu itu bertambah. Dari akar kata ini pula lahir istilah <i>ar-rābiyah</i> (tanah yang menonjol lebih tinggi dari sekitarnya).	لغة: الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه الرابية لما علا من الأرض فزاد على ما حوله	الربا
Pukulan yang tidak beraturan. Dikatakan <i>nāqah khabūṭ</i> untuk unta betina yang menginjak manusia atau memukulkan kakinya	الضرب على غير اتساق، يقال ناقة خبوط إذا وطئت الناس وضربت الأرض بقوائمها، ويقال للرجل يتصرف في الأمور على غير هدى: هو يخبط خبط	الخبط

¹⁴¹ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, (Kairo: Musthafā al Babi al Halaby, 1946), jilid. 3, hal. 54

<p>ke tanah. Juga dikatakan tentang seseorang yang bertindak tanpa petunjuk: <i>yakhbiṭu khabṭa ‘aswā’</i> (ia bertindak secara serampangan). [<i>Al-‘Aswā’</i> adalah unta betina yang lemah penglihatannya].</p>	<p>عشواء [العشواء الناقة الضعيفة البصر]</p>	
<p>Kegilaan. Dikatakan <i>massa ar-rajul fahuwa mamsūs</i> jika seseorang terkena gangguan hingga menjadi gila.</p>	<p>الجنون، يقال مسّ الرجل فهو ممسوس إذا جنّ</p>	<p>المسّ</p>

Sebelum menafsirkan ayat secara rinci, Al-Marāghī terlebih dahulu menjelaskan pengertian ribā sebagaimana dikenal dalam Islam dan dipraktikkan pada masa turunnya wahyu, agar makna larangannya dapat dipahami secara tepat.

Menurut beliau, secara umum ribā terbagi menjadi dua bentuk.¹⁴² Pertama, *ribā an-nasī’ah*, yakni praktik pinjaman dengan tambahan tertentu sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Inilah bentuk ribā yang paling populer di masa jahiliah dan secara tegas diharamkan Al-Qur’an. Transaksi semacam ini bahkan digolongkan sebagai dosa besar, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang melaknat pihak yang terlibat dalam ribā, baik pemakan, pemberi, penulis, maupun saksinya. Nabi bersabda:

لعن الله آكل الربا وموكله وكتابه وشاهده

“Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan saksinya.”

Kedua, *ribā al-faḍl*, yakni pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Misalnya menukar emas dengan emas atau gandum dengan gandum, namun tidak sebanding jumlahnya. Praktik ini juga diharamkan, meski kadar dosanya lebih ringan dibanding ribā an-nasī’ah, karena tetap membuka peluang eksploitasi

¹⁴² al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 3, hal. 55

dan ketidakadilan dalam transaksi.¹⁴³

Dengan uraian tersebut, tampak bahwa larangan ribā dalam Islam tidak hanya menekankan aspek hukum, melainkan juga mengandung hikmah sosial dan moral. Islam menutup segala celah yang berpotensi melahirkan penindasan, baik melalui peminjaman bunga maupun pertukaran barang dengan cara yang tidak adil.

Setelah beliau memaparkan definisi dari riba, beliau memaparkan ma'lumat tentang larangan riba. Beliau memaparkan bahwa Larangan ribā dalam Islam bukanlah sekadar putusan hukum yang turun begitu saja, melainkan kisah panjang bagaimana wahyu membimbing manusia menuju sistem ekonomi yang lebih adil. Perdebatan seputar ribā pun tidak pernah surut. Ada kalangan yang menuduh bahwa Islam menghalangi umatnya untuk maju, dengan alasan larangan ribā membuat kaum Muslimin tertinggal dari bangsa-bangsa Barat. Al-Marāghī menanggapi tuduhan itu dengan tegas. Menurutnya, agama sama sekali bukan penghalang bagi kemajuan, bahkan Islam justru merupakan agama yang paling kuat mendorong kerja keras dan pencarian nafkah. Ia mengutip firman Allah dalam QS. al-Mulk [67]: 15, "*Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki-Nya*", serta QS. al-Jumu'ah [62]: 10, "*Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah.*" Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang mengekang, melainkan agama yang menumbuhkan etos kerja dan mendorong umatnya untuk menguasai berbagai bidang kehidupan secara halal.

Dalam tafsirnya, al-Marāghī menyampaikan bahwa di balik pengharaman ribā terdapat sejumlah rahasia sosial-ekonomi. Ribā, menurutnya, membuat pemilik modal menjadi malas. Orang yang terbiasa memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman tidak lagi terdorong untuk bekerja keras, berusaha, atau mengambil risiko dalam perdagangan dan industri. Kehidupan menjadi mudah tanpa jerih payah, sehingga hati menjadi condong kepada keserakahan. Lebih dari itu, para rentenir sering kali bertambah rakus justru pada saat masyarakat mengalami krisis, seperti ketika paceklik atau peperangan. Dalam keadaan rakyat lemah dan membutuhkan, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mengisap darah orang miskin dan merampas sisa-sisa harta mereka. Gambaran ini menunjukkan betapa ribā bukan hanya masalah finansial, tetapi juga menyangkut hilangnya nilai-nilai

¹⁴³ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 3, hal. 56

kemanusiaan.¹⁴⁴

Al-Marāghī melanjutkan dengan menekankan bahwa ribā adalah sumber permusuhan dan hilangnya kasih sayang di antara sesama manusia. Ketika keuntungan didapat dengan menekan orang lain, hubungan sosial akan berubah menjadi penuh kebencian. Dalam masyarakat modern pun, fenomena ini terlihat ketika buruh dan pekerja melakukan perlawanan terhadap para pemilik modal, bahkan sampai terjadi pemogokan kerja. Ribā, dalam pandangan al-Marāghī, mencabut rasa empati dari hati manusia dan menggantinya dengan kekerasan. Rasulullah sendiri menegaskan kesucian harta dalam sabdanya: “*Harta seseorang itu sama sucinya dengan darahnya.*” Maka tambahan yang diambil dari ribā tidak bisa dianggap sebagai imbalan sah, sebab ia tidak lahir dari usaha nyata, melainkan semata-mata memanfaatkan kelemahan orang lain.

Lebih jauh, al-Marāghī menggambarkan akibat ribā yang menghancurkan. Ia mengutip hadis dari Ibn Mas‘ūd yang diriwayatkan Ahmad, Ibn Mājah, dan Ibn Jarīr: “*Sesungguhnya ribā, meskipun banyak, pada akhirnya berujung kepada sedikit.*” Rahasia dari sabda ini, menurutnya, karena uang yang diperoleh dengan mudah mendorong manusia untuk berutang lebih banyak dan hidup konsumtif. Utang menumpuk, bunga semakin menjerat, hingga akhirnya semua harta lenyap dirampas para kreditur. Mereka yang tadinya berharap terbantu justru berakhir dalam kemiskinan. Al-Marāghī menutup gambaran ini dengan mengingatkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 276, “*Allah memusnahkan ribā dan menyuburkan sedekah.*” Ayat ini tidak sekadar pernyataan normatif, melainkan fakta sosial yang terbukti dalam kehidupan: ribā menghancurkan, sedekah menumbuhkan.

Namun, pengharaman ribā tidak turun sekaligus. Al-Marāghī mengutip pandangan sMuhammad Abdullah Daraz yang menjelaskan bahwa metode al-Qur’an dalam mengharamkan ribā serupa dengan pengharaman khamr, yakni melalui proses bertahap. Tahap pertama (QS. ar-Rūm [30]: 39) hanya memberi isyarat bahwa ribā tidak memiliki nilai di sisi Allah. Tahap kedua berupa kisah tentang orang Yahudi yang tetap memakan ribā meski telah diharamkan, sebagai sindiran bagi umat Islam. Tahap ketiga adalah larangan parsial terhadap ribā yang berlipat ganda (QS. Āli ‘Imrān [3]: 130). Baru pada tahap keempat (QS. al-Baqarah [2]: 278–281) datang larangan total, yang oleh Ibn ‘Abbās disebut sebagai penutup seluruh tasyri‘ dalam al-Qur’an. Proses bertahap ini menunjukkan kelembutan syariat dalam

¹⁴⁴ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 3, hal. 57-58

membimbing manusia, dari isyarat lembut hingga larangan mutlak, agar umat siap menerima hukum secara penuh.¹⁴⁵

Semua uraian ini menegaskan bahwa larangan ribā bukan hanya sebuah regulasi hukum, melainkan sarana membangun masyarakat yang sehat secara moral, ekonomi, dan sosial. Al-Marāghī ingin menunjukkan bahwa Islam menutup jalan-jalan menuju eksploitasi, sembari membuka jalan yang lebih luas bagi etos kerja, solidaritas sosial, dan keadilan.

Menariknya, gagasan tentang larangan riba di atas memiliki kaitan dengan teori Triple Bottom Line (TBL), terutama dalam pilar *profit*. Konsep *profit* dalam TBL bukan hanya tentang keuntungan finansial, melainkan tentang bagaimana aktivitas ekonomi berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang. John Elkington, pencetus TBL, menegaskan bahwa profit yang sejati adalah yang mampu menjaga keseimbangan dengan aspek sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*).¹⁴⁶ Dengan demikian, praktik ekonomi yang bertumpu pada riba jelas bertentangan dengan prinsip TBL, karena ia menghasilkan pertumbuhan semu: keuntungan di satu pihak dicapai dengan mengorbankan pihak lain, tanpa menciptakan nilai berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, bisa dikatakan bahwa Al-Qur'an sejak awal telah menawarkan paradigma ekonomi yang *sustainable*. Islam menolak model profit yang semata-mata berbasis akumulasi modal tanpa kerja produktif, karena model tersebut akan merusak fondasi keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Sebaliknya, Islam mendorong bentuk transaksi yang berbasis pada kerja nyata, perdagangan yang adil (*al-bay'*), dan investasi yang produktif. Hal ini sejalan dengan semangat TBL yang menuntut agar bisnis tidak hanya bertahan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.¹⁴⁷

Dengan demikian, kita melihat adanya titik temu yaitu larangan riba dalam Islam bukan sekadar larangan moral, tetapi merupakan bagian dari visi besar tentang ekonomi berkelanjutan. Beliau menegaskan bahwa profit sejati bukanlah sekadar angka di neraca keuangan, melainkan keberkahan yang lahir dari keadilan, kepedulian, dan keberlanjutan.

¹⁴⁵ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 3, hal. 59-60

¹⁴⁶ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line*, hal. 71.

¹⁴⁷ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hal. 45–50.

Al-Marāghī melanjutkan dengan menafsirkan kalimat per kalimat yang ada dalam QS AL Baqarah: 275-276. Dalam tafsirnya menggambarkan keadaan para pelaku riba sebagai manusia yang kehilangan keseimbangan jiwa, bagaikan orang yang kerasukan setan. Ungkapan *ya'kulūna ar riba* (memakan riba) menurutnya adalah bentuk penguasaan penuh atas harta orang lain, sehingga tidak lagi dapat dikembalikan seperti makanan yang sudah ditelan. Jiwa mereka, kata Al-Marāghī, terobsesi dengan harta hingga meninggalkan sumber-sumber penghasilan yang halal dan produktif. Obsesi ini menjerumuskan mereka dalam kegelisahan, perilaku tidak teratur, dan ketamakan, mirip dengan orang yang kerasukan atau gila. Beliau menganalogikan perilaku tersebut dengan orang-orang yang kecanduan judi atau tenggelam dalam aktivitas bursa saham, yang menunjukkan gejala kegilaan dalam kesibukan tanpa pola.¹⁴⁸

Mayoritas mufassir, seperti Ibn 'Abbās dan Ibn Mas'ūd, memahami kata *yaqumu* (berdiri) dalam ayat ini sebagai kebangkitan di hari kiamat. Para pelaku riba akan dibangkitkan dalam keadaan gila, terombang-ambing seperti orang kesurupan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Ṭabrānī dari 'Auf bin Mālik, bahwa siapa yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan kondisi demikian. Gambaran ini memperlihatkan betapa riba bukan hanya merusak sistem ekonomi, tetapi juga menghancurkan stabilitas psikologis individu dan keseimbangan sosial.

Penjelasan ini diperkuat oleh Asy-Sya'rāwī yang menyoroti penggunaan kata *ya'kulūn* (memakan) dalam ayat tersebut. Menurutnya, makan disebutkan karena ia adalah kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup, sementara riba hanyalah tambahan yang melampaui kebutuhan pokok. Dengan demikian, ungkapan "*memakan riba*" adalah bentuk celaan kepada pelaku riba yaitu mereka melakukan transaksi riba tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan melampaui batas hingga mengejar tambahan yang merusak tatanan. Asy-Sya'rāwī juga menafsirkan kata *takhabbuth* (terhuyung-huyung) sebagai gerakan tanpa pola dan tidak logis, sebuah metafora atas kehidupan pelaku riba yang kacau dan kehilangan keseimbangan.¹⁴⁹

Jika Al-Marāghī menekankan obsesi terhadap harta hingga menyerupai kegilaan sosial, maka Asy-Sya'rāwī menambahkan dimensi retorik bahwa riba merusak fitrah manusia, mengacaukan

¹⁴⁸ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 3, hal. 63.

¹⁴⁹ al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 3, hal. 64

harmoni antara akal, jiwa, dan perasaan.

Lebih lanjut, Al-Marāghī dalam menafsirkan *zālika bi'annahum qālū innamal-bai'ū mišlur-ribā* yaitu beliau menyingkap alasan keliru para pelaku riba yang menyamakan tambahan bunga dengan keuntungan jual beli. Padahal, jual beli memiliki manfaat nyata berupa barang atau jasa yang diperoleh secara sukarela, sedangkan riba hanya menghasilkan tambahan harta tanpa imbalan dan seringkali lahir dari keterpaksaan pihak yang berutang. Asy-Sya'rawī melengkapi penafsiran ini dengan menegaskan bahwa *qiyās* semacam itu batil. Kedua mufassir sepakat bahwa riba tidak memiliki manfaat nyata, berbeda dengan jual beli yang menciptakan nilai produktif.¹⁵⁰

Al-Marāghī kemudian menafsirkan firman Allah, “*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.*” Menurutnya, harta yang tercampur riba akan kehilangan keberkahannya, sementara harta yang dibelanjakan di jalan Allah justru tumbuh melampaui nilainya.

Pemusnahan (al-mahq), jelasnya, tidak hanya berupa hilangnya keberkahan metafisik, melainkan juga nyata dalam bentuk keresahan sosial. Orang-orang miskin menaruh kebencian pada kaum kaya yang menindas, sehingga memunculkan permusuhan dan bahkan konflik.¹⁵¹

Dalam diri pelaku riba sendiri, pemusnahan itu tampak sebagai kegelisahan, ketamakan, dan kegagalan mencapai tujuan utama memiliki harta, yakni ketenangan, kehormatan, dan kemuliaan. Asy-Sya'rawī menambahkan detail penting yaitu kata *mahq* menggambarkan kehancuran yang berlangsung perlahan, bagaikan hilangnya cahaya bulan sedikit demi sedikit.¹⁵²

Dengan demikian, keruntuhan pelaku riba mungkin tampak samar di awal, tetapi pasti menghampiri dengan perlahan hingga menghancurkan seluruh sendi kehidupan.

Dengan demikian, tafsir Al-Marāghī dan Asy-Sya'rawī sama-sama menunjukkan bahwa praktik riba menghasilkan profit semu yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Keuntungan yang diperoleh hanyalah angka tanpa substansi, karena ia merusak jiwa pelakunya, menimbulkan keresahan sosial, dan menghilangkan keberkahan. Sedekah dan transaksi yang halal justru menumbuhkan nilai lebih yang melampaui materi, menghadirkan harmoni sosial, dan memperkokoh keberkahan

¹⁵⁰ Muhammad Mutawalli Asy Sya'rawi, *Tafsir Ay-Sya'rawi*, (Kairo: Matabi' Akhbar al-Yaum, 1997), jilid. 2, hal. 1190

¹⁵¹ Al Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 3, hal. 65

¹⁵² Muhammad Mutawalli Asy Sya'rawi, *Tafsir Ay-Sya'rawi*, hal. 1192

dalam harta. Analisis ini sejalan dengan gagasan *Triple Bottom Line*, khususnya pilar *profit*, yang menekankan bahwa keuntungan sejati bukan hanya persoalan finansial, tetapi harus menopang keberlanjutan sosial dan moral. Profit yang lahir dari keadilan, solidaritas, dan keberkahan inilah yang layak disebut profit berkelanjutan.

2. Q.S An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada ayat ini Al-Maraghi langsung memulai penafsirannya tanpa menafsirkan per kata. Al-Marāghī menafsirkan larangan “janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan cara yang batil” sebagai peringatan tegas agar umat tidak menguasai harta tanpa hak yang sah. Ia merinci bentuk-bentuk *bāṭil* sebagai “penipuan, kecurangan, tipu daya, riba, transaksi yang merugikan (*gharar*), serta pemborosan dalam hal-hal yang tidak diridhai akal sehat.”¹⁵³ Tafsir ini menegaskan bahwa praktik ekonomi yang mengabaikan etika akan berujung pada kerugian sosial. Dalam bingkai profit, al-Marāghī menegaskan bahwa keuntungan sejati hanya mungkin terwujud jika fondasinya adalah keadilan dan keterbukaan dalam muamalah.¹⁵⁴ Profit yang lahir dari manipulasi bukan hanya tidak halal, tetapi juga tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, Ibn ‘Āshūr menggarisbawahi aspek majaz dari kata “makan,” yakni menguasai harta dengan niat tidak mengembalikannya. Ia menyebut bahwa penguasaan ini biasanya terjadi secara zalim, sehingga Allah membatasinya dengan frasa *bi al-bāṭil*.¹⁵⁵

Al-Marāghī kemudian menyinggung solidaritas umat: Allah tidak mengatakan “janganlah sebagian kalian kecuali dengan kerelaan hatinya.” Dalam konteks profit, prinsip *tarāḍin* (kerelaan) adalah

¹⁵³ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 5, hal. 16

¹⁵⁴ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 5, hal. 16

¹⁵⁵ Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn ‘Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, (Tunis: Ad Dar At Tunisiyyah, 1984), jilid 5, hal. 24

fondasi. Profit hanya halal dan bermakna bila tercapai dalam transaksi yang setara, tanpa paksaan dan tanpa merugikan pihak lain.¹⁵⁶

Kedua mufassir juga menyinggung pentingnya perdagangan. Al-Marāghī menyatakan bahwa keuntungan yang lahir dari kecerdikan pedagang dalam memasarkan barangnya, selama tanpa penipuan, adalah halal. Bahkan, ia menyebut bahwa hikmahnya adalah “untuk mendorong orang agar mau berdagang, karena manusia sangat membutuhkan perdagangan.” Ibn ‘Āshūr melengkapi pandangan ini dengan mengutip riwayat ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dalam *al-Muwatta* yang menyebut: “*Barang siapa yang mendatangkan makanan dari jauh... maka ia adalah tamu ‘Umar. Hendaklah ia menjual sesuka hatinya dan menyimpannya sesuka hatinya.*”¹⁵⁷ Riwayat ini menegaskan legitimasi profit sebagai kompensasi atas risiko, jerih payah, dan kontribusi sosial pedagang.

Lebih jauh, al-Marāghī menautkan larangan merusak harta dengan larangan membunuh jiwa. Ia menyatakan, “karena harta itu sepadan dengan jiwa, maka kita dilarang merusaknya dengan cara batil, sebagaimana kita dilarang merusak jiwa.” Pandangan ini berpadu dengan tafsir Ibn ‘Āshūr yang menekankan bahwa larangan memakan harta didahulukan sebelum larangan membunuh jiwa, karena pada masa jahiliyyah merampas harta lebih sering terjadi dan lebih diremehkan.¹⁵⁸ Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa profit yang tidak adil pada akhirnya akan melahirkan kekerasan sosial. Profit yang sehat, sebaliknya, adalah profit yang menjaga stabilitas sosial dengan memelihara keadilan ekonomi.

Dengan demikian, kedua tafsir ini saling melengkapi dalam menegaskan dimensi etis dari profit. Al-Marāghī menggariskan aspek sosial bahwa harta individu adalah amanah untuk umat, sementara Ibn ‘Āshūr menekankan aspek hukum dan legitimasi kerelaan. Dalam kerangka *Triple Bottom Line*, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa pilar *profit* tidak hanya berbicara tentang akumulasi modal, melainkan tentang bagaimana keuntungan dijalankan secara etis, mendukung distribusi keadilan, dan membangun kohesi sosial. Profit yang demikian bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi bagian dari rahmat Allah yang menjamin keberlangsungan hidup bersama.

¹⁵⁶ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 5, hal. 17

¹⁵⁷ Ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jilid 5, hal. 25

¹⁵⁸ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 5, hal. 18

B. Pilar People (Sosial) dalam Perspektif Tafsir al-Maraghi

1. Q.S An Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*”

Al Maraghi ketika hendak menafsirkan ayat, memberikan penafsiran atau pemaknaan secara per kata. Namun tidak semua kata dalam ayat tersebut diberikan rincian nya. Adapun kata-kata kunci yang beliau cantumkan adalah sebagaimana berikut :¹⁵⁹

Arti	Pemaknaan Per Kata	Kata Kunci
Kesetaraan dalam segala hal tanpa ada penambahan maupun pengurangan di dalamnya. Yang dimaksud dalam ayat ini ialah <i>balasan yang setimpal dalam kebaikan maupun keburukan.</i>	المساواة في كل شيء بلا زيادة ولا نقصان فيه، والمراد به هنا المكافأة في الخير والشر	العدل
Membalas kebaikan dengan yang lebih banyak darinya, dan membalas keburukan dengan memaafkannya.	مقابلة الخير بأكثر منه، والشر بالعفو عنه	الإحسان
Memberikan hak-hak kerabat berupa silaturahmi dan kebajikan.	إعطاء الأقارب حقهم من الصلة والبر	إيتاء ذي القربى
Segala perkataan dan perbuatan yang buruk, mencakup zina, meminum khamr, sikap tamak dan rakus, mencuri, serta berbagai perkataan dan perbuatan tercela lainnya.	ما قبح من القول والفعل، فيدخل فيه الزنا وشرب الخمر والحرص والطمع والسرقة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المذمومة	الفحشاء

¹⁵⁹ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 14, hal. 129

Segala sesuatu yang ditolak oleh akal sehat dari dorongan sifat marah, seperti memukul dengan keras, membunuh, dan merendahkan orang lain.	ما تنكره العقول من دواعي القوة الغضبية كالضرب الشديد والقتل والتطاول على الناس	المنكر
Bersikap angkuh terhadap orang lain dan berlaku sewenang-wenang kepada mereka dengan kezaliman dan permusuhan.	الاستعلاء على الناس والتجبر عليهم بالظلم والعدوان	البغي
Mengarahkan manusia kepada kebaikan melalui nasihat dan bimbingan.	التنبيه إلى الخير بالنصح والإرشاد	الوعظ

Menurut al Marāghī, ayat ini tidak hanya berbicara dalam ruang lingkup spiritual individual, melainkan menyusun konstitusi moral yang mengikat hubungan antarmanusia. Dalam pandangan al-Marāghī, pesan ini ditujukan untuk memperbaiki jiwa sekaligus menata masyarakat agar terbebas dari kezaliman dan kerusakan.¹⁶⁰

Ketika menafsirkan makna *al-‘adl*, al-Marāghī menyatakan bahwa *al-‘adl* bermakna mengakui ketuhanan Allah Swt., bersyukur atas segala nikmat-Nya, serta menolak tunduk kepada berhala. Dengan demikian, keadilan bukan hanya bermakna etis dalam hubungan sosial, melainkan juga fondasi tauhid dalam hubungan vertikal dengan Allah. Adapun *al-ihsān* dipahami sebagai berbuat lebih dari kewajiban, bahkan kepada mereka yang berbuat zalim. Al-Marāghī mengutip hadis riwayat Ibn ‘Umar bahwa Nabi bersabda: “*Ihsān adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.*” Tafsir ini menegaskan bahwa ihsan mencakup dimensi spiritual dan sosial sekaligus, di mana kebaikan melampaui batas minimal kewajiban.

Al-Marāghī juga memberi penekanan khusus pada frasa *īttā’i dhī al-qurbā*, yakni perintah memberi hak kepada kerabat. Menurutnya, meskipun hal ini sudah tercakup dalam ihsan, penyebutan khusus menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap ikatan keluarga. Ia menegaskan bahwa rahim memiliki posisi istimewa karena Allah menghubungkannya dengan nama-Nya. Putusnya hubungan rahim, oleh karena itu, bukan sekadar urusan sosial, melainkan juga bentuk penyelisihan terhadap kehendak Allah. Tafsir ini menempatkan

¹⁶⁰ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 14, hal. 130

silaturahmi sebagai fondasi utama keadilan sosial: tidak mungkin masyarakat adil terwujud tanpa ikatan keluarga yang sehat.¹⁶¹

Selain memaparkan perintah, al-Marāghī juga menjelaskan tiga larangan dalam ayat ini. Ia menafsirkan *al-faḥshā'* sebagai perbuatan yang bersumber dari syahwat, seperti zina, meminum khamr, atau mencuri. Sementara *al-munkar* dimaknai sebagai keburukan yang lahir dari amarah, seperti menyakiti orang lain atau merendahkan martabatnya. Adapun *al-baghy* dipahami sebagai bentuk kezaliman dan kesombongan terhadap sesama. Menurutnya, larangan ini meliputi semua bentuk kerusakan moral dan sosial, sehingga orang yang menjauhinya akan menjaga diri sekaligus melindungi tatanan masyarakat.

Al-Marāghī mengutip sejumlah riwayat yang memperkuat kedalaman ayat ini. Disebutkan bahwa Nabi ketika membaca ayat ini berlinang air mata, sebagaimana diriwayatkan oleh Qatādah. Juga terdapat riwayat dari Ibn Mas'ūd yang menegaskan bahwa di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan segala sesuatu, namun keterbatasan manusia membuat banyak dari penjelasan itu tidak dipahami dengan sempurna. Dengan demikian, al-Marāghī ingin menegaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat paling padat kandungan moralnya, sehingga menjadi pijakan besar dalam membangun kehidupan pribadi maupun sosial.¹⁶²

Penafsiran Al Maraghi di atas senada dengan penafsiran Asy-Syaukānī dalam *Fath al-Qadīr*. Dalam menafsirkan *ītā' i dhī al-qurbā*, Asy-Syaukānī menambahkan bahwa penyebutannya setelah adil dan ihsan bisa dipahami sebagai bentuk '*atf al-khāṣṣ* 'ala al-'ām (menyebut yang khusus setelah umum) untuk menunjukkan urgensi silaturahmi, atau '*atf al-mandūb* 'ala al-wājib (menyebut yang sunnah setelah yang wajib). Hal ini menegaskan bahwa hubungan keluarga tidak boleh diabaikan, bahkan ketika sudah tercakup dalam ihsan. Tafsir ini memperkuat pandangan al-Marāghī dengan memberikan dasar kebahasaan dan kaidah tafsir.

Asy-Syaukānī juga menyinggung larangan yang terdapat dalam ayat ini. Ia menyatakan bahwa *al-faḥshā'*, *al-munkar*, dan *al-baghy* sejatinya sudah termasuk ke dalam kategori keburukan, namun *al-baghy* dikhususkan penyebutannya karena dampak sosialnya yang paling berat. Menurut riwayat Ibn 'Abbās, *al-faḥshā'* berarti zina, *al-munkar* berarti syirik, dan *al-baghy* adalah kesombongan dan

¹⁶¹ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 14, hal. 130-131

¹⁶² Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 14, hal. 132

kezaliman. Dengan demikian, tafsir ini memperluas makna larangan hingga mencakup akidah, akhlak, dan perilaku sosial.¹⁶³

Jika dianalisis melalui lensa keberlanjutan, khususnya pilar *people* dalam konsep *triple bottom line*, maka pesan ayat ini sangat relevan. Perintah adil mengajarkan pentingnya keadilan sosial yang menolak diskriminasi, sedangkan ihsan mendorong empati dan kebaikan ekstra yang menciptakan solidaritas sosial. Perintah memberi hak kerabat dapat diterjemahkan sebagai kepedulian terhadap keluarga, komunitas, dan kelompok rentan. Di sisi lain, larangan terhadap fahsyah, munkar, dan baghy memberi landasan etis bagi pencegahan eksploitasi, penindasan, serta perilaku bisnis yang merusak martabat manusia.

Dengan perspektif TBL, ajaran ini dapat diwujudkan dalam praktik nyata, seperti perusahaan yang memberi upah layak, menciptakan lingkungan kerja sehat, serta memperhatikan kesejahteraan keluarga pekerja melalui program pendidikan dan kesehatan.¹⁶⁴ Adil berarti memenuhi hak dasar karyawan, ihsan berarti memberi perhatian lebih dari sekadar kewajiban, sedangkan larangan terhadap fahsyah, munkar, dan baghy menjadi peringatan agar bisnis tidak jatuh pada praktik yang menindas atau merusak masyarakat. Dengan demikian, nilai Qur'ani yang ditafsirkan para ulama ini memberi arah bagi pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat keberlanjutan.

2. Q.S Al Hasyr : 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَا يَكُونُ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah

¹⁶³ Muḥammad bin ‘Alī al-Syaukānī, *Faṭḥ al-Qadīr*, (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1994), jilid. 3, hal. 224-227

¹⁶⁴ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line*, hal. 73

sangat keras hukuman-Nya.”

Al Maraghi ketika hendak menafsirkan ayat, memberikan penafsiran atau pemaknaan secara per kata. Namun tidak semua kata dalam ayat tersebut diberikan rincian nya. Adapun kata-kata kunci yang beliau cantumkan adalah sebagaimana berikut :¹⁶⁵

Arti	Pemaknaan Per Kata	Kata Kunci
<p>Al-Mubarrad juga menjelaskan bahwa kata <i>al-duwlah</i> (dengan dhammah pada huruf <i>dāl</i>) bermakna sesuatu yang dipergilirkan oleh suatu kaum di antara mereka, kadang berpindah ke pihak ini, kadang ke pihak lain. Sedangkan <i>al-dawlah</i> (dengan fathah pada huruf <i>dāl</i>) bermakna berpindahnya suatu keadaan yang menyenangkan dari suatu kaum ke kaum yang lain. Maka yang pertama (dengan dhammah) merupakan nama untuk harta benda yang dipergilirkan, sedangkan yang kedua (dengan fathah) merupakan nama untuk keadaan yang berpindah.</p>	<p>قال المبرد: الدّولة (بالضم) الشيء الذي يتداوله القوم بينهم يكون كذا مرة وكذا أخرى، والدّولة (بالفتح) انتقال حال سارة من قوم إلى قوم، أي فالأولى اسم لما يتداول من المال، والثانية اسم لما ينتقل من الحال، آتاكم: أي أعطاكم، وما نهاكم عنه. أي ما منعكم عن فعله</p>	<p>الدّولة</p>

Peristiwa yang melatarbelakangi turunnya QS. al-Ḥasyr [59]:7 erat kaitannya dengan pengusiran Bani Naḍīr. Menurut al-Marāghī, harta yang diperoleh dari mereka bukanlah *ghanimah* yang dibagi sebagaimana hasil peperangan, melainkan *fay'*, karena kaum muslimin tidak mengerahkan pasukan ataupun kuda dalam pertempuran. Bani

¹⁶⁵ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 28, hal. 37

Nadīr menyerah lantaran rasa takut yang Allah tanamkan di hati mereka. Karena itu, harta tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah untuk dikelola demi “berbagai bentuk kebaikan dan kemaslahatan umum.”

Riwayat dari Umar bin al-Khaṭṭāb, sebagaimana dikutip al-Marāghī, menegaskan bahwa Rasulullah hanya mengambil sebagian dari harta itu untuk kebutuhan keluarganya selama setahun, dan sisanya dijadikan persiapan jihad berupa persenjataan dan perlengkapan kuda. Hal ini mencerminkan prinsip kesederhanaan Nabi sekaligus komitmennya untuk mengutamakan kemaslahatan umat dibanding kepentingan pribadi.¹⁶⁶

Al-Ālūsī melanjutkan penjelasan ini dengan membedakan antara *fay'* dan *ghanīmah*. Menurutny, *fay'* adalah harta yang diperoleh tanpa pertempuran, misalnya dari jizyah, pajak perdagangan, atau wilayah yang ditinggalkan musuh. Sedangkan *ghanīmah* adalah harta yang diperoleh melalui peperangan langsung. Ia menukil riwayat dari Qāḍī Abū Yūsuf dalam *Kitāb al-Kharāj* tentang perselisihan antara Ali ra. dan Abbas ra. terkait tanah Fadak. Umar bin al-Khaṭṭāb menjelaskan hukum *fay'* berdasarkan ayat ini, dan praktik beliau yang paling masyhur adalah kebijakannya atas tanah Sawād di Irak. Meski semula ada sahabat yang ingin tanah itu dibagi sebagaimana *ghanīmah*, Umar menolak dan menetapkannya sebagai milik umat Islam secara umum yang dikenakan pajak *kharāj*, demi kemaslahatan bersama. Keputusan Umar ini sempat ditentang oleh Bilal dan Salman al-Farisi, tetapi didukung mayoritas sahabat besar seperti Ali, Utsman, dan Thalhah.

Dalam rincian pembagian *fay'*, kedua mufassir sama-sama menegaskan bahwa harta ini diperuntukkan bagi enam kelompok: Allah (sebagai bentuk ta'zīm), Rasul, kerabat Nabi dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Al-Marāghī menekankan hikmahnya dengan mengutip firman Allah: “*Kay lā yakūna dūlatan baynal-aghniyā'i minkum*” yaitu agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Sementara al-Ālūsī menambahkan penjelasan fikih: setelah wafatnya Nabi, bagian beliau dialokasikan untuk kepentingan umum umat, seperti pembangunan masjid, penjagaan perbatasan, hingga gaji hakim dan ulama.

Ayat ini juga dipertegas oleh riwayat Ibnu Mas'ūd. Ketika seorang wanita dari Bani Asad mempertanyakan dasar larangan Nabi terkait praktik kecantikan, Ibnu Mas'ūd menjawab dengan ayat ini:

¹⁶⁶ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 28, hal. 38-39

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka jauhilah.” (HR. Bukhārī, Muslim, Abu Dāwūd, al-Tirmizī). Hal ini menunjukkan otoritas Rasulallah dalam menetapkan hukum sebagai penerjemah kehendak Allah.¹⁶⁷

Jika dikaitkan dengan pilar *people* dalam konsep *Triple Bottom Line*, penafsiran kedua mufassir ini mengandung pesan sosial yang kuat. Al-Marāghī menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, sehingga harta tidak dimonopoli elit. Al-Ālūsī menambahkan aspek kelembagaan dan kebijakan publik, yakni bagaimana harta umat dikelola untuk pembangunan sosial, pendidikan, pertahanan, dan kesejahteraan kolektif. Prinsip ini bukan hanya tentang mengentaskan kemiskinan, tetapi juga membangun struktur sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ayat ini meletakkan fondasi kuat bagi dimensi *people* dalam TBL yaitu membangun masyarakat yang adil, solidaritas yang kokoh, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.¹⁶⁸

C. Pilar Planet (Lingkungan) dalam Perspektif Tafsir al-Maraghi

1. Q.S Al An’am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Al Maraghi ketika hendak menafsirkan ayat, memberikan penafsiran atau pemaknaan secara per kata. Namun tidak semua kata dalam ayat tersebut diberikan rincian nya. Adapun kata-kata kunci yang beliau cantumkan adalah sebagaimana berikut :¹⁶⁹

¹⁶⁷ Maḥmūd bin ‘Abdillāh al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma‘ānī*, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1994), jilid. 14, hal. 239-245

¹⁶⁸ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line*, hal. 75

¹⁶⁹ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 8, hal. 49

Arti	Pemaknaan Per Kata	Kata Kunci
Menciptakan makhluk hidup, memeliharanya, dan menumbuhkannya hingga sempurna secara bertahap. Contohnya seperti penciptaan awan, pembangunan rumah, dan penyusunan syair.	إيجاد الأحياء وتربيتها وكل ما يكمل بالتدرج كإنشاء السحاب والدور والشعر	الإنشاء
Kebun-kebun dan ladang anggur yang pohonnya lebat serta saling menutupi, dinamakan demikian karena menutupi dan menaungi tanah.	البساتين والكروم الملتفة الأشجار، لأنها تجن الأرض وتسترها	الجنات
Tanaman yang ditopang pada para-para atau penopang, yaitu tiang-tiang yang diletakkan seperti atap dari batang pohon atau bambu.	المحمولات على العرائش، وهى الدعائم التي يوضع عليها مثل السقف من العيدان والقصب	المعروشات
Tanaman yang tidak ditopang, yakni berbagai jenis pohon lain yang tegak lurus di atas batangnya tanpa merambat kepada selainnya	ما لم يعرش منها	غير المعروشات
Sesuatu yang dapat dimakan.	ما يؤكل	الأكل
Serupa dari segi penampakan.	متشابهها فى النظر	متشابهها
Tidak serupa dari segi rasa	غير متشابهه فى الطعم	غير متشابهه

Dalam penafsirannya, al-Marāghī menegaskan bahwa ayat ini adalah bagian dari uraian Allah tentang anugerah-Nya yang begitu besar bagi manusia melalui ciptaan-ciptaan yang ada di bumi. Allah-lah yang menciptakan kebun-kebun yang berjunjung maupun yang tidak, pohon kurma, berbagai jenis tanaman, zaitun, dan delima yang serupa dari segi penampakan namun berbeda dari segi rasa. Penyebutan beragam jenis tumbuhan ini tidak hanya menunjukkan keindahan ciptaan, tetapi juga

mengandung pesan bahwa semuanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, manusia tidak berhak mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, sebab hak pengaturan halal dan haram sepenuhnya milik Allah sebagai Pencipta.

Al-Marāghī kemudian memberikan penafsiran pada pohon kurma pada ayat tersebut. Ia menjelaskan bahwa meskipun secara kategori termasuk dalam kebun yang tidak berjunjung, kurma disebut secara tersendiri karena memiliki manfaat yang begitu banyak, terutama bagi bangsa Arab. Kurma dapat dimakan dalam berbagai fase pertumbuhan: ketika masih muda (*busr*), ketika setengah matang (*ruthab*), hingga ketika kering (*tamr*) yang awet dan menjadi bahan pangan pokok. Bahkan, biji kurma bisa dijadikan makanan ternak, sementara pelepah dan seratnya bermanfaat untuk berbagai keperluan hidup. Lebih jauh lagi, kurma dapat dijadikan minuman ketika direndam dalam air. Karena multifungsinya itulah, kurma dipandang lebih utama daripada anggur yang meski sama-sama bermanfaat, tidak sebanding dalam daya tahan dan kemudahan pengelolaannya.¹⁷⁰

Selain kurma, al-Marāghī menafsirkan kata *zar'* (tanaman) dalam ayat ini sebagai tumbuhan hasil budidaya manusia, khususnya biji-bijian pokok seperti gandum dan jelai yang menjadi tumpuan pangan umat manusia. Penyebutan urutan jenis tanaman dalam ayat ini dimaknai sebagai penekanan atas hierarki kebutuhan, dari buah-buahan hingga makanan pokok. Dengan demikian, Allah mengingatkan manusia bahwa seluruh kebutuhan pokok mereka berasal dari ciptaan-Nya, dan karenanya harus disyukuri serta dimanfaatkan secara bijak.

Perintah Allah, "*Makanlah dari buahnya ketika berbuah,*" dipahami oleh al-Marāghī sebagai bentuk izin sekaligus penegasan bahwa seluruh hasil bumi yang disebutkan halal dimakan sejak awal masa berbuah, meskipun belum sempurna masakannya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa anggur dapat dimakan dalam keadaan masih muda, segar, maupun setelah dikeringkan menjadi kismis. Begitu pula kurma yang dapat dikonsumsi sejak fase *busr* hingga *tamr*, atau gandum yang bisa diolah menjadi tepung dan berbagai jenis makanan. Dari sini tampak bahwa Allah memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam memanfaatkan rezeki-Nya sesuai kebutuhan manusia.¹⁷¹

Lebih lanjut, frasa "*tunaikanlah haknya pada hari panennya*" dijelaskan al-Marāghī dengan merujuk pada sejumlah riwayat. Dari Abu Sa'īd al-Khudrī diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: "*Yang*

¹⁷⁰ Al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid. 8, hal. 50-51

¹⁷¹ Al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid. 8, hal. 52

dimaksud adalah apa yang jatuh dari tangkai bulir.” Mujāhid menambahkan bahwa kewajiban berbagi berlaku dalam setiap tahap pengelolaan hasil panen: ketika memanen, mengirik, menampi, hingga menakar. Bahkan, riwayat dari Maimun bin Mihrān menggambarkan tradisi penduduk Madinah yang membawa tandan kurma ke masjid agar orang-orang fakir dapat memukulnya dengan tongkat hingga sebagian buahnya berjatuhan, sebagai simbol keterbukaan dalam distribusi. Sementara Sa’īd bin Jubair menjelaskan bahwa ayat ini turun sebelum kewajiban zakat ditetapkan di Madinah, sehingga maknanya lebih dekat kepada sedekah sukarela yang didorong oleh kesadaran moral. Dengan demikian, ayat ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial yang harus dilakukan segera dan tidak ditunda-tunda.

Setelah menekankan aspek berbagi, al-Marāghī menyoroti larangan berlebih-lebihan (*isrāf*). Menurutnya, larangan ini mencakup dua dimensi penting. Pertama adalah batasan syar’i, yakni melampaui ketentuan hukum halal dan haram. Contohnya adalah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan-Nya. Hal ini bukan saja merupakan bentuk kedurhakaan, tetapi juga perbuatan syirik karena mengambil alih otoritas Allah dalam menetapkan hukum. Kedua adalah batasan fitri atau tabi’i, yaitu melampaui kebutuhan jasmani manusia. Yang dimaksud adalah makan dan minum melebihi kadar kecukupan hingga berujung pada kekenyangan yang membahayakan tubuh, atau penggunaan harta dan sumber daya secara boros tanpa manfaat. Menurut al-Marāghī, kedua bentuk pelampauan batas ini sama-sama tercela, karena bertentangan dengan tujuan syariat yang menjaga maulahat manusia dan merusak keseimbangan hidup yang fitri.¹⁷²

Kemudian ayat ini juga menyinggung hewan ternak, yang menurut al-Marāghī, diciptakan dengan beragam fungsi. Ada yang besar tubuhnya sehingga berguna untuk pengangkutan, ada pula yang kecil dan lebih dekat ke tanah seperti anak unta, yang seakan menjadi hamparan di bumi. Kesemua ini menegaskan bahwa hewan ternak adalah bagian dari rezeki Allah yang dapat dimanfaatkan secara luas, baik untuk transportasi, pangan, maupun kebutuhan hidup lainnya.

Penafsiran al-Marāghī pada ayat tersebut ditutup dengan larangan mengikuti langkah-langkah setan. Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atau melampaui batas dalam perkara rezeki dipandang sebagai bentuk godaan setan. Setan, kata al-Marāghī, adalah musuh nyata yang hanya mengajak kepada keburukan, baik berupa kezaliman terhadap diri

¹⁷² Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 8, hal. 52

sendiri maupun penyimpangan dari ketentuan Allah. Karena itu, mengikuti langkah setan berarti mengkhianati nikmat Allah dengan menolak hal-hal baik yang telah diizinkan-Nya.¹⁷³

Jika penafsiran al-Marāghī ini dipandang melalui perspektif pilar Planet dalam konsep Triple Bottom Line, maka ayat ini mengandung pesan ekologis yang sangat kuat. Pertama, perintah untuk “*makanlah dari buahnya*” menegaskan prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara wajar dan sesuai kebutuhan, tanpa sikap berlebih-lebihan. Hal ini sejalan dengan konsep keberlanjutan lingkungan, di mana alam diciptakan sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

Kedua, perintah “*tunaikanlah haknya pada hari panennya*” dapat dibaca bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai dorongan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Berbagi hasil bumi mengajarkan bahwa alam bukan untuk dimonopoli oleh segelintir orang, melainkan harus diakses secara adil sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Prinsip ini beririsan dengan gagasan *environmental justice* dalam kajian modern.

Ketiga, larangan *isrāf* yang dijelaskan al-Marāghī, baik dalam batas syar‘i maupun fitri, dapat dimaknai sebagai etika pengelolaan konsumsi dan produksi. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (syar‘i) menyalahi aturan Allah, sementara konsumsi berlebihan (fitri) mengakibatkan pemborosan energi, pangan, dan sumber daya yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, ayat ini memberi fondasi normatif bagi pola hidup yang hemat energi, menjaga pangan, serta menolak gaya hidup konsumtif yang merusak alam.

Al Maraghi menutup tafsirnya pada ayat ini dengan penafsiran pada larangan mengikuti langkah setan, al-Marāghī seakan memberi pesan bahwa eksploitasi alam secara serakah, pemborosan sumber daya, dan pengharaman nikmat Allah tanpa dasar adalah bagian dari “tipu daya setan” yang menjauhkan manusia dari keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, QS. al-An‘ām: 141 jika dilihat melalui lensa pilar Planet, mengajarkan paradigma keberlanjutan lingkungan: menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian bumi, menunaikan hak sosial dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya, serta menghindari *isrāf* yang berujung pada kerusakan alam.

¹⁷³ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 8, hal. 53

2. Q.S Al A'raf : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Penafsiran al-Marāghī atas ayat *“wa lā tufsidu fī al-ardi ba‘da iṣlāhihā”* menegaskan larangan keras untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Menurutnya, perbaikan itu terwujud melalui ciptaan Allah berupa manfaat-manfaat alam dan petunjuk pengelolaan yang diturunkan melalui wahyu, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Jāsiyah: 13 yang menyebutkan penundukan langit dan bumi bagi manusia. Kerusakan yang dimaksud tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi mencakup kerusakan jiwa melalui pembunuhan, kerusakan harta lewat perampasan, kerusakan agama dengan kekufuran, kerusakan keturunan melalui perzinaan, hingga kerusakan akal dengan minuman keras dan sejenisnya.¹⁷⁴ Lebih jauh, al-Marāghī mengingatkan bahwa kerusakan ini juga meliputi dimensi peradaban seperti pertanian, industri, dan perdagangan yang menjadi sarana kehidupan sosial

Menurut al-Marāghī, perbaikan hakiki yang Allah lakukan bagi manusia ialah pengutusan para rasul. Risalah mereka membawa hidayah yang mengokohkan akidah, memperbaiki akhlak, serta menegakkan syariat yang membimbing manusia hidup dalam kasih sayang, keadilan, dan musyawarah. Beliau menegaskan bahwa dengan risalah Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, segala bentuk *iṣlāh* (perbaikan) mencapai puncaknya, sehingga Islam tampil sebagai agama pembeda yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan ruhani dan jasmani. Riwayat tentang kewajiban berbuat ihsan pun ditegaskan melalui sabda Rasulullah: *“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik; apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisauhnya dan menenangkan hewan sembelihannya.”* (HR. Muslim). Riwayat ini menjadi bukti bahwa bahkan dalam kondisi darurat seperti peperangan atau penyembelihan, prinsip ihsan dan

¹⁷⁴ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 8, hal. 179

larangan menyakiti tetap berlaku.¹⁷⁵

Al-Marāghī juga menyinggung kegagalan bangsa-bangsa berperadaban maju yang hanya fokus pada perbaikan materi, tetapi melupakan perbaikan jiwa. Teknologi dan kemajuan industri yang mereka hasilkan justru berubah menjadi instrumen kehancuran, seperti peperangan besar di Timur dan Barat yang menghancurkan pertanian, merenggut keturunan, serta menewaskan jutaan jiwa. Dengan menyajikan contoh sejarah tersebut, al-Marāghī menekankan bahwa kemajuan material yang terlepas dari nilai-nilai spiritual berakhir menjadi sebab kerusakan global.¹⁷⁶

Quraish Shihab dalam penafsirannya hadir melengkapi pemahaman ini dengan menyoroti harmoni penciptaan alam raya. Menurutnya, Allah menciptakan dunia dalam keadaan serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Ia menegaskan bahwa merusak bumi setelah perbaikannya lebih buruk ketimbang merusaknya ketika masih rusak, sebab perusakan itu berarti menolak atau bahkan melawan misi para rasul. Dalam aspek doa, Quraish Shihab memberikan nuansa berbeda: doa harus dihimpun dengan rasa takut dan harap, bukan takut doa tidak terkabul, melainkan takut kepada Allah yang melahirkan kekhusyukan, sembari menaruh harap pada rahmat-Nya. Lebih lanjut, ia menekankan konsep *ihsan* sebagai puncak kebaikan, yaitu ketika seseorang tidak lagi menuntut haknya secara penuh, bahkan rela memberi lebih kepada orang lain. Perspektif ini memperkuat penjelasan al-Marāghī tentang ihsan, sekaligus menghadirkan pemahaman bahwa keberlanjutan kehidupan bergantung pada pengorbanan dan kelapangan jiwa manusia untuk menempatkan orang lain dalam posisi dirinya sendiri.¹⁷⁷

Jika ditarik dalam lensa pilar Planet pada konsep Triple Bottom Line, penafsiran kedua mufassir ini memuat landasan yang kuat tentang tanggung jawab manusia menjaga keberlangsungan bumi. Al-Marāghī memberi tekanan pada larangan kerusakan yang mencakup aspek ekologis, seperti pertanian dan industri, yang apabila dikelola tanpa nilai spiritual akan melahirkan kehancuran. Quraish Shihab memperkuatnya dengan pandangan bahwa alam semesta diciptakan dalam harmoni, sehingga setiap bentuk eksploitasi yang merusaknya merupakan pengkhianatan terhadap perintah Allah. Prinsip ihsan yang

¹⁷⁵ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 8, hal. 180-181

¹⁷⁶ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid. 8, hal. 182

¹⁷⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid.5, hal. 123-126

ditegaskan keduanya dapat dipandang sebagai basis etik ekologi Islam: manusia tidak hanya dituntut untuk adil dalam mengelola sumber daya, tetapi juga dituntut untuk memberi lebih dari yang seharusnya demi menjaga keseimbangan. Dengan demikian, pilar Planet dalam TBL menemukan relevansinya, yakni bahwa keberlanjutan bumi hanya dapat dijaga bila pengelolaan sumber daya dilakukan dalam bingkai ihsan, menolak segala bentuk *fasād*, dan berpijak pada kesadaran bahwa bumi adalah amanah yang harus diwariskan dalam keadaan baik bagi generasi mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *Triple Bottom Line (TBL)* yang dicetuskan oleh John Elkington menekankan keseimbangan antara profit (ekonomi), people (sosial), dan planet (lingkungan), memiliki keselarasan mendalam dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana ditafsirkan oleh Ahmad Musthafa al-Marāghī.

1. Profit (ekonomi): Penafsiran al-Marāghī terhadap QS. al-Baqarah [2]: 275 dan QS. an-Nisā' [4]: 29 menolak riba dan praktik batil, menekankan pentingnya transaksi halal, adil, dan penuh integritas sebagai jalan menuju profit yang berkah.
2. People (sosial): QS. an-Nahl [16]: 90 dan QS. al-Ḥasyr [59]: 7 menegaskan pentingnya keadilan, kebajikan, dan distribusi kekayaan yang merata, guna menciptakan kesejahteraan sosial.
3. Planet (lingkungan): QS. al-An'ām [6]: 141 dan QS. al-A'rāf [7]: 56 mengajarkan larangan berlebihan dan kerusakan lingkungan, menekankan tanggung jawab ekologis dalam aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, al-Marāghī memandang bisnis bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan sarana ibadah yang harus dijalankan dengan nilai moral, sosial, dan lingkungan demi meraih ridha Allah Swt.

B. Saran

Pada dasarnya penelitian mengenai bisnis berkelanjutan ini masih terlalu terbatas dan jauh dari kata sempurna. Karena pada penelitian ini menganalisis satu penafsir saja dan masih banyak hal-hal yang mungkin belum dibahas dalam skripsi ini. Kritik dan saran akan sangat dibutuhkan untuk perbaikan penelitian ini. Penulis berharap ada kajian-kajian lanjutan yang mengulas tema ini dengan lebih komprehensif dan menggunakan analisis yang lain, sehingga kajian seputar kriteria memilih pasangan hidup dalam al Qur'an bisa terungkap dalam banyak perspektif sehingga bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1945),
- Ahmad Al-Khatib, Ahmad. Islamic Economics and Colonial Egypt. Kairo: Dar al-Fikr, 1978..
- Ahmad ibn Faris, Abu al-Husain. Maqayis al-Lughah, (Kairo: Dar al-Fikr, 1979),
- Ahmad Ibnu Faris, Ahmad. Maqayis al-Lughah, Beirut : Dar al gil, 1999
- Al-Alūsī, Maḥmūd bin 'Abdillāh. Rūḥ al-Ma'ānī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Arid, Ali Hasan. Tarikh 'Ilm Al-Tafsir wa Manahij Al-Mufasssirin diterjemahkan dengan judul Sejarah dan Metodologi Tafsir", (Jakarta : Rajawali Pers, 1992),
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992),
- Al-Aṣḥāhānī, Ar-Raghib. Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali, Ihyā' 'Ulūm al-Dīn, Jilid 3, Bab Ḥubb al-Māl wa al-Bukhl, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,
- Al-Khatib, Ahmad. Biografi Mufasssir Kontemporer. Kairo: Maktabah al-Fajr, 1990
- Alma, Buchari. Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Al-Marāghī, Aḥmad bin Muṣṭafā. Tafsīr al-Marāghī. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Tafsir Al-Maraghi, (Beirut : Dar El Fikr, 2006), jilid. 1, hal. 4
- Al-Mubarakfuri, Al-Rahiq al-Makhtum, Darul Fikr, 1996.

- Al-Nabhani, Taqiuddin. *Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*, Dar al-Ummah, 2001,
- Al-Qaththan, manna' Khalil Al-Qathan. *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2001),
- Al-Qurthubi, al-Jami' li-ahkam al-Qur'an, jilid. 13,
- Al-Rahman Badawi, Abd. *Mawsu'ah al-Tafsir al-Mu'asir*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999
- Al-Zirikli, Khairuddin. *Al-A'lām*, Juz 1. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2002.
- Amelia, Fitra. "Praktik Entrepreneur Abdurrahman Bin Auf: Sebuah Kajian Ekonomi Islam." *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Of History* 2, no. 4 (2024).
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anisa, Darania, Uin Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary Padangsidimpuan. "MODEL BISNIS BERKELANJUTAN ERA MODERN KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>.
- Asutay, Mehmet. "Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance," *Islamic Finance: Performance and Efficiency*, 2007.
- Asy-Sya' rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr asy-Sya' rāwī*. Kairo: Maṭābi' Akhbār al-Yaum, 1997.
- Asy-Syawkānī, Muḥammad bin 'Alī. *Faṭḥ al-Qadīr*. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1994.
- Auda, Jasser *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, 2008.
- Baidan, Erwati Aziz Naruddin. *Metodologi*, in *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Baqi, Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*,

- Bertenz, K. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Carroll, Archie B., Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, *Business & Society*, 1999.
- CFA Institute, ESG Issues in Investing: A Guide for Investment Professionals, 2015.
- Chapra, M Umer. Islam and the Economic Challenge (Leicester: Islamic Foundation, 1992),
- Djakfar, M. Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi. Bogor: Penebar Plus, 2012.
- Djalal, Abdul. Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir An-Nur Sebuah Studi Perbandingan,
- Ebert, Ronald J. Ricky W. Griffin, Business Essentials, (London: Pearson Education, 2019),
- Elkington, John Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Oxford: Capstone, 1997.
- Environmental Protection Agency (EPA), “Sustainable Business Practices,” www.epa.gov.
- G. Hendra Poerwanto, Kristia, and Fransisca Desiana Pranatasari. “Praktik Model Bisnis Berkelanjutan Pada Komunitas UMKM Di Yogyakarta.” *EXERO Journal Of Research in Bussiness and Economics* 2, no. 2 (2019): 183–204.
- Garbo, Anom. “Bisnis Sebagai Ibadah, Sebuah Manifestasi Kesalehan Sosial.” <https://fis.uui.ac.id/ekis/bisnis-sebagai-ibadah-sebuah-manifestasi-kesalehan-sosial/>, September 14, 2018.
- Hasibuan, Sri Wahyuni, and dkk. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021.
- Hawken, Paul et al., Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution, 1999.
- Hourani, Albert. A History of the Arab Peoples. London: Faber and Faber,

1991

Husnul Hakim, Husnul. *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, Depok : LSQ Tabarakarrahman 219

Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* terj. Ahmad Thoha, Jakarta pustaka firdaus, 1996

Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Daar Sadir, 1994), jilid. 4,

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in*, (Beirut : Dar Al Qutub, 1996.

Ibnu ‘Ashur, *Maqāshid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, Dar al-Nafais, 2001,

Ibnu ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah, 1984.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adzhim*, jilid 5,

Imarah, Muhammad. *Al-Islah al-Dini wa Tajdid al-Fikr al-Islami*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2004.

Imarah, Muhammad/ *Islah al-Azhar wa Tajdid al-Fikr al-Islami*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003

Irfan Syauqi Beik, “Zakat and SDGs in Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2018; Zulkifli Hasan, “CSR from Islamic Law Perspective”, *IJUM Journal*.

Jabal, Muhammad Hasan. *al-Mu‘jam al-Isytiqāq*, (Kairo: Maktabah al-Ādāb, 2010), jilid. 2,

Jorgensen, Sveinung, and Lars Jacob Tynes Pedersen. *Restart Sustainable Business Model Innovation*. London: Palgrave Macmillan, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lihat “berkelanjutan”

Lewis Mumford, Lewis. *The Condition Of Man*, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1944),

Mariana, Kukuh Tondoyekti, and Fachrozi. “Ekonomi Hijau Dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis Yang Berkelanjutan Dan

Bertanggung Jawab.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 4, no. 2 (2024): 873–82.

Meadows, Donella H. *Beyond The Limits: Confronting Global Colappse, Envisioning A Sustainable Future*, (Vermont: Chealsea Grean Publishing, 1992),

Mubarok, Muhammad Fajar, and Zulfadhli Rizqi Barkia. “Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu’i: Metode Tafsir Maudhu’i (Tawhidi) Dan Langkah Langkahnya Menurut Pandangan Ayatullah Muhammad Baqir Shadr,” 84–89. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Muslim, Shahih Muslim, Hadits no. 1605 – tentang larangan ihtikar.

Nahrowi, Izza Rohman. *Agar Rezeki Yang Mencarimu*. Jakarta: Zaman, 2014.

Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 1968.

Nur Ichwan, Muhammad. *Memasuki Dunia Al-Qur’an*. Semarang: Lubuk Raya., 2001.

Oxford English Dictionary, “Business”

Panjaitan, Chairun Nisa, Naylatusalwa Makarim Tambunan, and Sarah Febrian. “Integrasi Perspektif Bisnis Islam: Definisi, Pentingnya, Etika, Dan Landasan Dalam Al-Quran Sebagai Panduan Praktik Bisnis Berkelanjutan.” *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 510–22.

Qoyum, Abdul, and dkk. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.

Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Quthub, Muhammad. *Min Huna Nabda’*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual*

- Tradition, University of Chicago Press, 1982,
- Rahman, Fazlur. *Membangkitkan Kembali Visi al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiograif*" (Jurnal Hikmah No IV, 1992),
- Ritonga, Yuni Safitri. "Metode dan corak Ahmad Musthafa al-Maraghi (kajian terhadap tafsir al-Maraghi)",
- Sambuaga, Jerry. "Sektor Perdagangan Buktikan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan RI*, 7 April 2023, www.kemendag.go.id, April 7, 2023.
- Saprida, Qodariah Barkah, and Zuul Fitriani Umari. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Schaltegger & Burritt, *Contemporary Environmental Accounting*, Greenleaf Publishing, 2000.
- Shety Sugiarti Lubis, Sri Anjani, Della Alvionita, and Dini Vientiany. "Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Manajemen Kreatif Jurnal* 3, no. 1 (December 24, 2024): 10–22. <https://doi.org/10.55606/makreju.v3i1.3558>.
- Shihab, Quraish *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, Jakarta: Lentera Hati, 2018,
- Shihab, Quraish *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an*, dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. V, No. 2, 1994
- Shihab, Quraish *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2009),
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002,
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Supriadi, *Studi Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi*, dalam *Jurnal Asy-Syukriyyah*, (Tangerang : STAI Asy-Syukriyyah, 2016), Vol. 16, No. 1,
- Susanti, Elsa, Fitri Amalia, Khairun Nisaa, Lili Permata Ananda, and Herlinda. "Perkembangan Perekonomian Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10

(2023).

Talaziduhu, Ndraha. Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Tignor, Robert L. Modernization and Colonialism in Egypt. Princeton: Princeton University Press, 1966.

Ulfa, Mishabuddin, and Nur Taufiq Sanusi. "Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025).

United Nations, *Our Common Future*, 1987; *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015.

Wajdi, Muhammad Faris. Muhammad Farid. *Da'irat al-Ma'arif al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1955.

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut Muassasah Ar-risalah, 1991

Zaini, Zaini Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi,

Zulaiha, Eni, and Badruzzaman M. Yunus. "Reinterpretasi Kisah Nabi Yusuf Dalam Al-Qur'an Untuk Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 3 (2023): 279–86.